

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK

(Studi di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

oleh:

Saydatin AinunFiya

19210007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK

(Studi di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

SKRIPSI

oleh:

Saydatin AinunFiya

19210007



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK

(Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023
Penulis,



Saydatin AinunFiya
NIM. 19210007

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Saydatin AinunFiya NIM: 19210007
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK

(Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

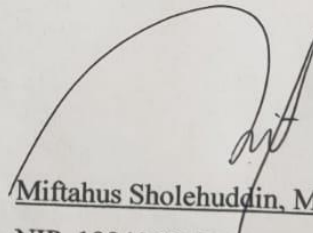
Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah
untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Malang, 13 Juni 2023
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 19840602201608011018

PENGESAHAN SKRIPSI

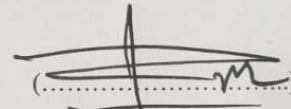
Dewan Penguji Skripsi saudara Saydatin AinunFiya NIM: 19210007 mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENYEDIAAN RUANG LAKTASI DI FASILITAS PUBLIK (Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

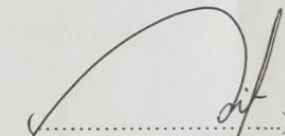
Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
09 Juni 2023

Dengan Penguji:

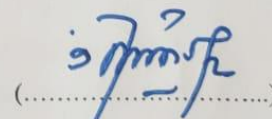
A. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026


(.....)
Ketua

B. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP. 19840602201608011018


(.....)
Sekertaris

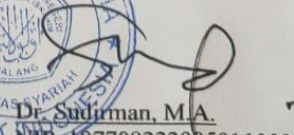
C. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP. 197301181998032004


(.....)
Penguji Utama

Malang, 12 Juni 2023

Dekan




Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu”. Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. (Q.S Luqman: 14)”¹

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Alquran," Quran Kemenag, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	N
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَـ ٱَـ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِـ يِـ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُـ وِـ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan Skripsi yang berjudul: Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik (Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar) dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftahus Sholehuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk membimbing, memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis. Penulis ucapkan terimakasih banyak semoga bapak selalu diberi Kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan seluruh aktivitas.
5. Abdul Azis, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan banyak terimakasih sudah mengarahkan dari semester 1 hingga selesai.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya. penulis ucapkan terimakasih banyak yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
8. Kepada narasumber selama penelitian berlangsung. Penulis ucapkan terimakasih banyak yang sudah mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan membantu penulis menyelesaikan skripsinya.
9. Kepada Ayah, Ibu, Bapak, Adik beserta Nenek peneliti yang selalu mendoakan penulis tiada henti, memberikan kasih sayang dan dukungan dalam segala segi. Penulis ucapkan banyak terimakasih dan siap menjadi orang sukses untuk membahagiakan dan membanggakan.

10. Kepada Kakak peneliti, Ton yang tiada henti mensupport secara materi dan non materi dan menjaga adeknya secara virtual maupun secara langsung. Penulis ucapkan terimakasih dan siyap membahagiakan.
11. Kepada As'ad Nur Muhammad Madya Putra. Penulis ucapkan terimakasih banyak sudah mendukung dan memberi motivasi serta menemani penulis dalam proses penelitian hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan kesuksesan.
12. Kepada Teman penulis Rizki Khairina. Penulis ucapkan terimakasih banyak telah membantu dalam proses penulisan semoga kita tetap terjalin pertemanan dengan baik.
13. Terimakasih kepada pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang sudah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini

Dengan terselesaikannya penelitian Skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, kami sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 Juni 2023

Penulis,

Saydatin AinunFiya
NIM. 19210007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
خالصة.....	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12

B. Kerangka Konsep	16
1. Anak.....	17
2. Hak Anak	19
3. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman	25
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data	31
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar	37
B. Konsep Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Publik	41
C. Implementasi Penyediaan Ruang Laktasi Di Stasiun Kelas II Wlingi Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.....	45
D. Implementasi Penyediaan Ruang Laktasi Di Stasiun Kelas II Wlingi Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman	56
BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peraturan Perundang-Undangan	6
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Daftar Narasumber	32
Tabel 4.1 Data Pegawai Stasiun Kelas II Wlingi	38
Tabel 4.2 Layanan Kereta Api Stasiun Kelas II Wlingi	39
Tabel 4.3 Daftar Penumpang Naik	40
Tabel 4.4 Daftar Penumpang Turun	40
Tabel 4.5 Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Locket.....	46
Gambar 4.2 Cetak Tiket Mandiri	47
Gambar 4.3 Tabung Oxygen, P3K.....	47
Gambar 4.4 Ruang Tunggu Penumpang Naik	47
Gambar 4.5 Tempat Parkir.....	48
Gambar 4.6 Ruang Tunggu Penumpang Turun	48
Gambar 4.7 Musala, Area Merokok, Toilet	48
Gambar 4.8 Lampiran SPM Angkutan Orang Dengan Kereta Api Di Stasiun.....	57

ABSTRAK

Saydatin AinunFiya, NIM 19210007, 2023. *Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik (Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci: Menyusui; Ruang laktasi; Stasiun kereta api

Stasiun kereta api merupakan salah satu kategori tempat sarana umum mempunyai tanggung jawab mendukung program pemberian air susu eksklusif yang sudah dirancang oleh pemerintah. Salah bentuk dukungan yang dimaksud yakni dengan menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui atau ruang laktasi pada stasiun kereta api. Seperti yang sudah diatur pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 128, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan peneliti terdapat dua macam, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun dalam data primer diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder berasal dari Peraturan perundang-undang, buku yang relevan, jurnal, skripsi, dan rujukan yang relevan. Dalam mengolah data peneliti menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa: pada Stasiun kelas II Wlingi belum menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Stasiun kelas II Wlingi belum menyediakan fasilitas ruang laktasi walaupun digunakan tempat pemberhentian seluruh kereta api karena kurangnya pengetahuan pegawai mengenai aturan yang berlaku, keterbatasan ruang/tempat, lebih fokus pada fasilitas publik selain ruang laktasi diantaranya dua ruang tunggu yang dipisah antara penumpang yang hendak naik kereta api serta penumpang yang turun dari kereta api, tiga toilet terpisah antara toilet wanita, toilet pria serta toilet disabilitas, cetak tiket mandiri, kotak P3K(Pertolongan Pertama Kecelakaan), tabung oksigen, area khusus merokok, serta tempat parkir. Kemudian setelah dikaji menggunakan teori efektivitas hukum Lawrance M. Friedman pada Stasiun kelas II Wlingi belum efektif dalam penerapannya karena yang sudah memenuhi unsur efektif terdapat pada substansi hukumnya dan budanya sedangkan dalam unsur struktur hukum belum sesuai.

ABSTRACT

Saydatin AinunFiya, NIM 19210007, 2023. *Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik (Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin

Keywords: Breastfeeding; Nursary Room; Train Station

The train station is one of the categories of public facilities that have a responsibility to support the exclusive breastfeeding program designed by the government. One form of support is by providing special facilities for breastfeeding mothers or nursary rooms at train stations. This is regulated by the Indonesian Republic Law Number 36 of 2009 on Health, Article 128, the Indonesian Republic Government Regulation Number 33 of 2012 on Exclusive Breastfeeding, and the Indonesian Republic Minister of Health Regulation Number 15 of 2013 on the Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding Mothers and/or Expressing Breast Milk.

This study is an empirical legal research using a sociological legal research approach. The researcher used two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. The primary data was obtained through interviews, while the secondary data came from relevant legal regulations, journals, theses, and relevant references. The researcher processed the data by editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the research results, the researcher concluded that at Wlingi Class II Station, has not implemented the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 36 of 2019 concerning Minimum Service Standards for the Transport of People by Train. Class II Wlingi stations Not yet implemented nursary rooms even though they use all train stops due to lack of employee knowledge regarding applicable regulations, limiting space/places, focusing more on public facilities other than lactation rooms including two separate waiting rooms for passengers who want to board the train fire and passengers getting off the train, three separate toilets including women's toilets, men's toilets and toilet disturbances, self-ticket printing, first aid kits (First Aid for accidents), oxygen cylinders, designated smoking areas, and parking lots. Then, after being studied using Lawrance M. Friedman's theory of legal effectiveness at Class II Wlingi Station, it is not yet effective in its application because what has fulfilled the effective elements is found in the substance of the law and the culture, while the elements of the legal structure are not yet in accordance.

خالصة

سيدتين أنن فيا، رقم القيد 19210007، 2023. تغذية مساحة للأمهات المرضعات في مرافق العامة (دراسة في محطة الفصل الثاني ولينجي مديرية بليتار). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانج.

المشرف: مفتاح الصالح الدين، الماجستير.

كلمة مرشدة: مرضع، غرفة رضاعة الطبيعية، محطة القطار

محطة القطار هي احد من وسائل العامة لدي مسؤولية دعم برنامج الرضاعة الطبيعية الحصري الذي صممه الحكومة. أحد من أشكال الدعم هو تغذية السهولة الخاصة للأمهات المرضعات أو غرف الإرضاع في محطة القطار، كما تنظمه الحكومة في قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٣٦ لعام ٢٠٠٩ بشأن الصحة، المادة ١٢٨ ، شرعة الحكومية الجمهورية إندونيسيا رقم ٣٣ لعام ٢٠١٢ بشأن الرضاعة الطبيعية الحصرية ، الشرعة وزير الصحة في جمهورية إندونيسيا رقم ١٥ من ٢٠١٢ بشأن إجراءات - تغذية المرافق الخاصة للأمهات المرضعات أو شفط حليب الأم ٢٠١٣.

نوع البحث المستخدم هو البحث الاجتماعي القانوني مع نهج علم الاجتماع القانوني. تنقسم مصادر البيانات التي استخدمها الباحث في هذا البحث إلى قسمين وهما مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الثانوية. مصادر البيانات الأساسية التي تم الحصول عليها من الطريقة في شكل مقابلات. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من القوانين والأنظمة والكتب المناسبة والمجلات والرسائل الجامعية والمراجع المناسبة، تستخدم طريقة معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج بناء على نتائج البحث، خلص الباحث إلى أن في محطة محطة الفصل الثاني ولينجي ينصب التركيز على المرافق العامة بخلاف

غرف الأمهات المرضعات توجد غرفتا انتظار منفصلتان للمسافرين الراغبين في ركوب القطار والركاب الذين ينزلون من بالإضافة إلى ذلك هناك تذكرة القطار، وهناك ثلاثة مراحيض منفصلة لمراحيض النساء ومراحيض الرجال ومراحيض المعاقين، طباعة مستقلة، ومجموعة إسعافات

أولية)إسعافات أولية في حالة وقوع حادث(، واسطوانات أكسجين، ومنطقة خاصة للتدخين وموقف سيارات

بعد ذلك ، بعد دراستها باستخدام نظرية لورانس إم فريدمان للفعالية القانونية في محطة و لينجي .
من الفئة الثانية ، لم تصبح فعالة بعد في تطبيقها لأن ما حقق العناصر الفعالة موجود في جوهر القانون والثقافة ، بينما العناصر من الهيكل القانوني لم تتوافق بعد.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisah dari sosok seorang ibu. Anak merupakan darah daging dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak yang merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya utamanya dari seorang ibu.² Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar dalam hal keberlangsungan generasi dan kehidupan seperti seorang ibu harus memperhatikan anak secara baik mengenai tumbuh dan kembangnya agar anak tersebut sehat dan kuat.³ Bisa dilakukan sejak dini dengan salah satunya yaitu memenuhi hak anak dalam segi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. ASI adalah hak setiap anak. Seorang anak/bayi berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan sebab air susu ibu satu satunya makanan yang paling baik untuk bayi dengan komposisi gizi terlengkap guna pertumbuhan serta perkembangan bayi.⁴

Allah sudah memerintahkan kepada setiap ibu agar menyusui anak-anak mereka hingga umur dua tahun. Seperti yang sudah tertera dalam Q.S Al-Baqarah ayat (233) :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

² Adil Fathi Abdullah, *Menjadi Ibu Dambaan Umat* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 24.

³ I Ketut Rai Setiabudhi Ni Putu Rosita Novanda, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan”, 2.

⁴ G Rai Utama Meiandari, “Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui Di Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana” (Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 2020), 10.

وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَٰئِكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

Selain itu terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori mengenai pemberian ASI

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ
تَحَلَّبُ نَدِيهَا تَسْقِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبُطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ
فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ قُلْنَا لَا وَهِيَ
تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ فَقَالَ اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Umar bin Khattab R.A berkata “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memperoleh tawanan perang. Ternyata dari tawanan tersebut terdapat seorang perempuan yang bisa menyusui anak bayi. Jika dia mendapati anak kecil dalam tawanan tersebut

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Alquran, <https://quran.kemenag.go.id/>.

maka dirinya akan mengambi; dan menyusuinya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada kami: “Menurut kalian, apakah perempuan itu tega melemparkan anaknya kedalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut.” Lalu beliau bersabda: “Sungguh kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya”. (H.R Imam Bukhori: 554)⁶

United Childrens Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) merekomendasikan pemberian ASI kepada anak selama paling sedikit enam bulan (asi eksklusif). Hal demikian didukung atas pernyataan UNICEF yang menjelaskan bahwa 30.000 kematian bayi di Indonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia pada tiap tahunnya dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif selama enam bulan sejak anak tersebut dilahirkan tanpa memberi makanan atau minuman yang lainnya.⁷

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai aturan perundang-undangan guna mendukung dan melindungi pelaksanaan pemberian air susu ibu. Hal tersebut menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kematian anak selain itu sebagai bentuk perlindungan kepada sang ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan pemenuhan hak anak guna mendapatkan ASI eksklusif.

Adapun peraturan mengenai pemberian ASI terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 128 Ayat (1-2) menyebutkan:

“Bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan kecuali atas indikasi medis, selama pemberian asi pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan

⁶ Lisanto, “Terjemahan Shahih Bukhori,” Laduni.id, 2022, <https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-terjemahan-shahih-bukhori>.

⁷ Mina Santi, “Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD),” *Jurnal Kesmas Indonesia* 9 (2017), 79-80.

masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus”.

Selanjutnya termuat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 128 Ayat (3) bahwa:

“Penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum”.⁸

Pemerintah terus melakukan peningkatan dan evaluasi terkait pengaturan tentang pemberian ASI eksklusif guna terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI. Yang secara umum muatan dalam peraturan menteri tersebut tidak jauh berbeda karena tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Peraturan pemerintah inipun menjadi pelengkap guna mengatur penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memompa ASI atau biasa dikenal dengan sebutan ruang laktasi. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ruang laktasi harusnya juga harus disediakan ditempat umum dikarenakan demi kenyamanan, kebersihan serta keamanan yang mana hal tersebut menjadi unsur penting yang harus diperhatikan saat seorang ibu hendak menyusui bayinya ataupun hanya ingin memompa ASInya.⁹

Tempat sarana umum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.

⁹ Rahmat Jazuli Nurikah, Riezky Dihita Riani, “Ketersediaan Ruang Laktasi Di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah ASI,” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2 (2022).

menyusui dan/atau memerah air susu ibu Pasal 1 Ayat (6) yakni sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah / swasta atau perorangan yang di gunakan bagi kegiatan masyarakat.¹⁰

Adapun macam-macam tempat saranan umum menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 32 yakni fasilitas pelayanan Kesehatan, hotel dan penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar udara, Pelabuhan laut, pusat-pusat perbelanjaan, Gedung olahraga, lokasi penampungan pengungsi dan tempat saranan umum lainnya.¹¹

¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tetang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, n.d.

¹¹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, n.d.

Tabel 1.1
Peraturan Perundang-Undangan

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Isi
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	128	(1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis. (2) Selama pemberian asir susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus (3) Penyediaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat umum dan tempat sarana umum
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tetang Pemberian Asi Eksklusif	32	Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas: a. Fasilitas pelayanan kesehatan b. Hotel dan penginapan c. Tempat rekreasi d. Terminal angkutan darat e. Stasiun kereta api f. Bandar udara g. Pelabuhan laut h. Pusat-pusat perbelanjaan i. Gedung olahraga j. Lokasi penampungan pengungsi dan k. Tempat sarana umum lainnya
3	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus	1	(6) Tempat sarana umum adalah sarana yang diseenggarakan oleh Pemerintah / swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat

	Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu		
--	--	--	--

Stasiun kereta api menurut perundang-undangan di atas termasuk kedalam tempat sarana umum selain itu stasiun kereta api merupakan tempat para penumpang dan barang bisa naik-turun untuk memakai sarana transportasi kereta api.¹² Di Indonesia sendiri kereta api dinaungi oleh perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dalam mendukung program pemberian ASI eksklusif PT Kereta Api Indonesia (Persero) sudah mempunyai aturan mengenai penyediaan ruang laktasi yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Jasa angkutan kereta api merupakan transportasi umum yang sangat diminati oleh masyarakat karena sangat efektif dan efisien seperti mengurangi kemacetan, tepat waktu, ekonomis, nyaman, aman, dapat mengangkut lebih banyak penumpang dari pada jasa transportasi umum lainnya. Pada Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya di Stasiun Wlingi banyak penumpang naik dan turun dari kereta, sehingga menjadi titik berkumpulnya orang karena stasiun tersebut menjadi tempat pemberhentian dan keberangkatan semua kereta api dari kereta api *commuter line* penataran yang rutenya Surabaya Blitar Via Malang, kereta api jarak jauh seperti gajayana, malabar, brawijaya, kertanegara, matarmaja, majapahit, dan malioboro serta kereta

¹² Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), 37.

barang. Selain pemberhentian dan keberangkatan, kereta di Stasiun Wlingi juga melayani pembelian tiket go show.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api perihal penyediaan ruang laktasi?
2. Bagaimana implementasi penyediaan ruang laktasi di Stasiun kelas II Wlingi perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui implementasi Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api perihal penyediaan ruang laktasi
2. Memahami implementasi penyediaan ruang laktasi di Stasiun kelas II Wlingi perspektif teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang kebijakan pemerintah melalui proses berjalannya program ASI eksklusif.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang ada serta bisa memberikan sumbangsih pemikiran untuk menjadi rujukan bahan penyusun dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak anak berupa ASI eksklusif pada fasilitas publik khususnya pada stasiun.

E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional mempunyai tujuan guna menjelaskan variabel-variabel penelitian yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut penelasan istilah yakni:

1. Anak

Menurut WHO (*World Health Organization*) Anak balita merupakan kelompok anak dengan rentang usia 0-60 bulan. Pada fase ini anak mengalami proses tumbuh dan kembang yang pesat diiringi perubahan yang membutuhkan zat-zat gizi dengan jumlah lebih banyak serta kualitas yang tinggi dari pada umur diatasnya.¹³ Zat gizi dan nutrisi yang sangat baik, lengkap dan sangat dibutuhkan pada air susu ibu. Selain itu, manfaat air susu ibu bagi anak balita diantaranya menurunkan resiko kematian, meningkatkan perlindungan terhadap penyakit, alergi, menghemat pengeluaran keluarga, meningkatkan kedekatan antara ibu dan anak sehingga pemberian asi sangatlah penting dan dilindungi oleh peraturan perundang-undang di Indonesia.¹⁴

¹³ Putri Ariani, *Ilmu Gizi Dilengkapi Dengan Standar Penilaian Status Gizi Dan Daftar Komposisi Bahan Makanan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2017), 22.

¹⁴ Syafirudin, *Untaian Materi Penyuluhan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)* (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2011), 15.

2. Ruang Laktasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ruang laktasi merupakan ruangan khusus yang digunakan ibu untuk menyusui bayinya¹⁵ Selain itu ruang laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan pemerah air susu ibu (ASI) yang digunakan untuk menyusui balita, memompa ASI, menyimpan ASI perah, dan konseling menyusui.¹⁶

3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya

Merupakan perusahaan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api berupa angkutan penumpang dan barang di daerah operasional Surabaya. Meliputi Surabaya Kota, Surabaya Gubeng, Wonokromo, Waru, Gedangan, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong, Bangil, Sukorejo, Lawang, Singosari, Blimbing, Malang, Kepanjen, Sumberpucung, Wlingi, Boharan, Krian, Tarik, Mojokerto, Surabaya Pasar Turi, Kandangan, Lamongan, Bojonegoro dan Tobo.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan kronologi mengenai rencana penelitian guna mempermudah pembahasan dalam skripsi ini. Ada 5 bab yakni :

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang menggambarkan mengenai apa yang mendasari diambilnya judul tersebut sebagai penelitian. Rumusan masalah, yang diambil dari judul penelitian. Tujuan

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 100.

¹⁶ Pemerintah Kota Malang, "Perlunya Ruang Laktasi Di Tempat Umum," Pemerintah Kota Malang, 2021.

¹⁷ Keputusan Direktur Jendral PerkeretaArian Nomor : KP-DJKA 67 Tahun 2023 Tetang Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2023 (Jakarta: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian).

penelitian, yang menjabarkan tujuan peneliti mengenai hasil penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah. Manfaat penelitian, hasil dari peneliti yang hendak diberikan dalam penelitian tersebut. Definisi operasional, penjelasan penulisan yang sulit dipahami, sehingga perlu diberikan penjelasan agar dapat dipahami. Penelitian terdahulu, yang memiliki kaitan dengan judul penulis dan digunakan untuk membandingkan judul penelitian. Kerangka teori umumnya diturunkan dari beberapa teori ataupun konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti hingga terciptanya asumsi-asumsi yang berbentuk kerangka berfikir yang diteliti.

Metodologi penelitian yakni suatu metode yang digunakan peneliti guna meneliti yang berubungan dengan judul penelitian. Sistematika penulisan, dimana peneliti membuat argument dari sub bab agar mempermudah pembahasan yang diteliti.

BAB II Memuat mengenai penelitian terdahulu beserta kajian pustaka. Penelitian terdahulu yakni penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, penelitian terdahulu harus saling terkait dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan kajian Pustaka memuat teori yang dipakai untuk landasan dalam mengkaji serta menganalisa permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti dengan menggunakan rujukan seperti buku, undang-undang, jurnal serta skripsi

BAB III Memuat mengenai penjelasan metode penelitian yakni menggunakan metode penelitian hukum empiris serta pendekatan pendekatan

sosiologi hukum. lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini memilih lokasi di Jalan Stasiun Wlingi, Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar (66184). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa *observasi* dan wawancara serta dalam pengumpulan data sekunder dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah ASI, serta buku-buku terkait lainnya. Kemudian pengolahan data yang digunakan *editing, classifying, verifying, analyzing, concluding*.

BAB IV Memuat mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti membahas mengenai hasil dari penelitiannya mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik khususnya pada lingkup stasiun dengan menganalisis data-data yang sudah diperoleh baik dari data primer ataupun sekunder.

BAB V Merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut sesuai dengan semua hasil kajian penulis dari bab pertama hingga bab akhir. Saran berisi mengenai pandangan konsep ruang laktasi di fasilitas publik khususnya pada stasiun kelas II Wlingi kabupaten Blitar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran penulis sejauh ini, terdapat beberapa karya yang membahas mengenai ruang laktasi yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian penulis. Adapun karya-karya sudah dibahas yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fitri Sahrija Aini Pohan, UIN Sumatra Utara Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Plaza Medan Fair Kota Medan”. Hasil dari penelitian tersebut mengenai ruang laktasi di plaza medan fair kota medan yakni bahwa sikap pemimpin mall mendukung adanya kebijakan ditandai dengan adanya ruang laktasi di mall tersebut sejak tahun 2004 walaupun tidak sesuai dengan pedoman hukum berserta dasar hukum yang mengatur mengenai kebijakan ruang laktasi di tempat umum.
2. Skripsi Erlia Feranda Suparman, Universitas Bhakti Kencana Tahun 2019 yang berjudul “Hubungan Pemanfaatan Ruang Laktasi Dengan Keberhasilan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di PT Pindad (Persero)”. Pada penelitian tersebut peneliti meneliti mengenai hubungan pemanfaatan ruang laktasi dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja. Hasil dari penelitian tersebut yakni lebih dari setengah (63,3%) atau sebanyak 19.000 ibu bekerja memanfaatkan ruang laktasi dan sebagian besar (83,3%) kebanyakan ibu bekerja memberikan asi eksklusif dan peneliti memberikan saran agar PT

Pindad (Persero) harus meningkatkan dukungan terhadap pemberian asi eksklusif dengan menambah ruang laktasi serta memperbaiki sarananya agar sesuai dengan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013.

3. Skripsi Muhamad Irwanto, Universitas Islam Negeri Tulungagung 2020 yang berjudul “Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar”. Pada penelitian tersebut mempunyai tujuan guna mengetahui ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik kabupaten blitar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 serta guna mengetahui ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanan publik di kabupaten blitar berdasarkan hukum islam. Dalam penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.
4. Jurnal dari Ahmad Yasin dkk tahun 2021 berjudul “Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Tentang ASI Eksklusif Pada Remaja Dan Ibu Dengan Penyuluhan Serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas “CITALIA””. Tujuan penelitian tersebut meningkatkan cakupan ASI eksklusif di RW 01 Desa Citaringgul. Berdasarkan penelitian tersebut ibu di Desa Citaringgul memberikan ASI eksklusif kepada anaknya sebesar 26,7% serta faktor terbesar tidak memberikan ASI eksklusif karena produksi ASI bermasalah.
5. Jurnal Amalia Safitri, Dwi Anggraini tahun 2018 berjudul “Upaya Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif Dan Kebijakannya”. Tujuan penelitian tersebut guna mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemberian ASI eksklusif dan mengkaji ulang kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Hasil dari penelitian tersebut yakni aspek pengetahuan ibu merupakan faktor yang sering mempengaruhi pemberian ASI eksklusif serta cara yang sering dilakukan melalui konseling, pendamping pihak keluargadan hipnolaktasi. Dalam kebijakan pemerintah didapatkan bahwa pemerintah sudah membuat peraturan guna mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusif akan tetapi tidak semua pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut serta belum adanya sanksi bagi pelanggar.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	PENELITIAN TERDAHULU	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Skripsi Fitri Sahrija Aini Pohan, UIN Sumatra Utara Tahun 2021 yang berjudul “Analisis Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Laktasi Di Plaza Medan Fair Kota Medan”	Keduanya membahas mengenai penyediaan ruang laktasi ditempat umum	Perbedaan dari penelitian terdahulu yakni - Menggunakan pendekatan deskriptif dan desain feromenologi - Fokus pembahasan mengenai kesesuaian ruang laktasi di plaza medan fair sudah sesuai dengan standart yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu Pasal 10.
2	Skripsi Erlia Feranda Suparman, Universitas Bhakti	Sama sama membahas mengenai	Pada penelitian terdahulu

	Kencana Tahun 2019 yang berjudul “Hubungan Pemanfaatan Ruang Laktasi Dengan Keberhasilan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Bekerja Di PT Pindad (Persero)”.	pemanfaatan ruang khusus menyusui guna keberhasilan pemberian ASI eksklusif diluar rumah.	- jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian analitik dan desain <i>Cross Sectional</i> - Fokus pada keberhasilan pemberian asi eksklusif ditempat kerja. - Objek penelitian berada di tempat kerja (Pabrik)
3	Skripsi Muhamad Irwanto, Universitas Islam Negeri Tulungagung 2020 yang berjudul “Ketersediaan Ruang Laktasi Pada Kantor Pelayanan Publik Di Kabupaten Blitar”.	Persamaannya: - Lokasi berada di Kabupetan Blitar - Menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis	Pada penelitian terdahulu - Hanya fokus pada satu peraturan saja yakni berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu - Membahas mengenai ketersediaan ruang laktasi berdasarkan hukum islam - Objek penelitian di kantor pelayanan publik Kabupaten Blitar
4	Jurnal Ahmad Yasin dkk tahun 2021: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat berjudul	Keduanya sama-sama membahas mengenai ASI eksklusif.	Penelitian terdahulu - Fokus pada penikatan cakupan ASI eksklusif - Dalam penelitiannya menggunakan metode analisis

	“Peningkatan Kesadaran Dan Pengetahuan Tentang ASI Eksklusif Pada Remaja Dan Ibu Dengan Penyuluhan Serta Pembentukan Kader Melalui Komunitas “CITALIA””.		situasi, identifikasi masalah, menentukan prioritas masalah, mengembangkan instrument penelitian, penelitian determinan masalah dan mengumpulkan data base kesehatan
5	Jurnal Amalia Safitri, Dwi Anggraini tahun 2018: The Journal Of Nutrition And Food Research berjudul “Upaya Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif Dan Kebijakannya”	Keduanya sama membahas mengenai pemberian ASI eksklusif	Penelitian terdahulu - Dalam metode pencarian sumber data berasal dari literatur - Patokan dalam upaya peningkatan ASI Eksklusif berupa intervensi yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung - Mencari data mengenai kebijakannya dengan cara wawancara kepada narasumber dari Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan pada bagian Pengelolaan Konsumsi Gizi

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep berisi mengenai konsep yuridis sebagai landasan teoritis guna mengkaji dan menganalisis masalah. Kerangka teori tersebut nantinya digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut. Adapun kerangka teori yang dibahas pada penelitian ini yakni:

1. Anak

Pengertian anak secara umum memperoleh perhatian bukan hanya dari segi ilmu pengetahuan umum saja akan tetapi diperhatikan dari segi agama, hukum bahkan sosiologis yang membuat anak semakin rasional serta aktual didalam lingkungan sosial.¹⁸ Umumnya anak adalah seorang yang belum dewasa serta belum mengalami perubahan fisik, psikis serta pematangan fungsi seksual atau pubertas.¹⁹ Menurut R.A Kosnan Anak merupakan manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²⁰ Pengertian anak dari segi sosiologis yakni anak bermakna sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang selalu mau bersosialisasi didalam lingkungan masyarakat. Posisi seorang anak yakni kelompok manusia yang mempunyai status sosial terendah sehingga membutuhkan perlindungan.²¹

Pengertian anak menurut hukum positif masih belum adanya kelarasan, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batas usia seorang anak yang berbeda. Seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1)

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²²

¹⁸ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Gramedia, 2000), 1.

¹⁹ Liza Agnesta, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 6.

²⁰ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 1964), 113.

²¹ Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 37.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

Selain itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan:

“Bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu melakukan perkawinan.”

Sehingga anak merupakan orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah seandainya seseorang menikah belum genap berusia 21 tahun lalu bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya maka tidak bisa kembali berstatus belum dewasa.²³

Sementara itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2)

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun.”²⁴

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3)

“Anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.”²⁵

Dengan semikian bisa disimpulkan bahwa anak merupakan seorang yang tergolong lemah yang membutuhkan perlindungan serta belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa yang berdasarkan undang-undang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan.

²³ Tim Redaksi BIP, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*, ed. oleh Saptono Rahardjo (Jakarta: Gramedia, 2017), 117.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.

2. Hak Anak

Pada umumnya hak merupakan sesuatu yang seharusnya dipeoleh guna kepentingan dirinya sendiri dari orang lain. Antonim dari kata hak yakni kewajiban, merupakan sesuatu yang wajib dijalankan dirinya guna kebutuhan orang lain. Sehingga hak anak merupakan segala sesuatu yang sudah seharusnya didapatkan seorang anak dari orang tuanya ataupun walinya. Selain itu apa yang menjadi hak seorang anak maka mejadi kewajiban dari orang tua atau walinya.²⁶

Perlindungan terhadap anak beserta haknya dahulu melalui proses begitu Panjang, diawali dengan diterimanya serta disetujinya konvensi hak anak (*Convention The Right Of The Child*) oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) pada tanggal 20 november 1989. Tidak lama kemudian pada tanggal 26 januari 1990 Indonesia ikut menyetujui dengan turut serta dalam menandatangani konvensi hak anak (*Convention The Right Of The Child*) tersebut tidak hanya itu, Presiden Soeharto yang pada saat itu menjabat juga mengesahkan konvensi hak anak (*Convention The Right Of The Child*) sebagai aturan hukum positif dengan dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention The Right Of The Child*) yang mempunyai sepuluh prinsip yakni; setiap anak harus menikmati seluruh hak anak tanpa terkecuali; diberikan kesempatan beserta fasilitas oleh hukum guna menikmati perlindungan khusus; mempunyai nama beserta identitas kebangsaan; menikmati manfaat dari jaminan sosial; mendapatkan perlakuan, Pendidikan,

²⁶ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (2014), 3.

beserta pemeliharaan khusus bagi yang mengalami kecacatan; pemenuhan kasih sayang guna perkembangan pribadi anak; menerima Pendidikan dengan cuma-cuma atas dasar wajib belajar; menerima perlindungan beserta bantuan pertama dalam segala situasi; mendapat perlindungan dari segala bentuk ketelantaran, tindak kekerasan, eksploitasi serta praktik diskriminasi dalam segala bentuk.²⁷

Selain itu Indonesia mengamandemen kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan menambahkan pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”²⁸

Tidak berhenti sampai disitu Indonesia mengeluarkan serta mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2016 Tentang perlindungan anak yang berisikan dua pilar yakni pemenuhan hak anak beserta perlindungan khusus anak. Serta terdapat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah yang memerintahkan bahwa setiap daerah agar melakukan segala upaya guna pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.²⁹ Didalam islam pun juga sudah mengatur mengenai hak anak diantaranya :

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2012), 11.

²⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.

²⁹ Miftahus Sholehudin, *Adopsi Anak* (Banyumas: Cv. Pena Persada, 2021) 2.

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Terdapat beberapa aturan umum serta prinsip dasar sebagai pedoman. Islam sendiri sudah mengajarkan bahwasanya menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak merupakan kewajiban sementara itu meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut dianggap dosa besar.

Seperti yang terdapat dalam QS. Isra' Ayat (31) :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

*“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.”*³⁰

Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Hidup bukan hanya sebatas anak tersebut sudah dilahirkan akan tetapi sejak anak tersebut masih dalam kandungan selain itu islam juga melarang tindakan aborsi dengan sengaja tanpa alasan.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Alloh menciptakan manusia dengan kecerdasan akal pikiran guna menjauhi segala macam bahaya akan tetapi Alloh masih dengan tegas mengingatkan kepada seluruh orang tua agar senantiasa melindungi serta menjaga diri dan keluarganya dari siksaan api neraka.

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Alquran."

Seperti yang terdapat dalam QS. At-Tahrim (6) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”³¹

Dari ayat tersebut mengajarkan kepada para orang tua yang beriman agar menjaga diri beserta keluarganya dari siskaan api neraka seperti mengerjakan perintahNya dan meninggalkan apa yang menjadi laranganNya.

c. Hak mendapatkan nafkah serta kesejahteraan

Menurut kamal muchtar dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum islam tentang perkawinan mengemukakan bahwa nafhak merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh orang. Adapun kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, papan. Selain itu menurut para ahli fiqih terdapat empat golongan yang berhak mendapatkan nafkah yakni : pertama *nafkah usbul* yaitu ayah, kakek, dan keatas; kedua *nafkah furu'* yaitu anak, cucu, terus kebawah; ketiga yaitu nafkah kerabat seperti adik,kakak terus menyamping; keempat yaitu nafkah istri.

Dalam beberapa pembagian golongan yang berhak mendapatkan nafkah salah satunya anak (*nafkah furu'*). Orang tua wajib memberikan nafkah pada anaknya hingga anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. Adapun yang

³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Alquran, <https://quran.kemenag.go.id/>.

dijadikan sebagai dasar perintah agar memberikan nafkah termasuk memberikan nafkah berupa ASI, sebab ASI merupakan makanan pertama seorang anak sejak lahir didunia. sebagaimana didalam QS. Al-Baqarah Ayat (233) :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”³²

Dalam kajian tafsir ayat tersebut merupakan kalimat khabar atau mempunyai arti perintah. Pemahaman ini sesuai dengan ayat yang artinya *“Hendaklah menyusui anak-anaknya”*. Menurut imam malik bahwa memberi ASI merupakan kewajiban dari seorang ibu.³³ Imam Syafi’i menyatakan bahwa ibu kandung mempunyai kewajiban memberikan ASI kepada sang bayi guna kelangsungan kehidupan

³² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Alquran, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³³ M. Ali As-Shabuni, *Ahkam Marah* (Bandung: Pustaka Rahmat, 2009), 98.

beserta keselamatan bayi tersebut sangat bergantung pada seberapa banyak mengkonsumsi ASI tersebut.³⁴

d. Hak mendapatkan Pendidikan

Pendidikan termasuk *Wasilah* yang harus didapatkan setiap anak sebab dari pendidikanlah salah satu cara untuk menjaga beserta melindungi anak dari bahayanya siksa neraka. Menuntut ilmu ialah suatu kewajiban seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

قال عليه السلام حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ

Artinya:

“Rasul Bersabda: hak anak orang tua mereka adalah membaguskan Namanya, mengajarkan baca tulis dan menikahkan mereka Ketika telah dewasa”

Nash tersebut merupakan wujud kesungguhan islam dalam memberikan jaminan perlindungan tumbuh kembang dan pemenuhan hak-hak anak.³⁵

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan

Dalam islam manusia mempunyai derajat yang sama disisi Allah. Yang menjadi pembeda hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Allah berfirman dalam QS. Al-Hujarat Ayat (13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, *Tafsir Al Quran Tematik* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 236.

³⁵ Miftahus Sholehudin, *Adopsi Anak*, 7.

Artinya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”³⁶

3. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman

Menyatakan bahwa suatu hukum bisa dikatakan efektif dengan melihat tiga unsur dalam sistem hukum tersebut, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University yang terkenal sebagai sejarawan hukum Amerika yang lahir pada tanggal 2 April 1930. Pada tahun 1948 Lawrence M. Friedman mempunyai gelar Bachelor Of Arts dari University Of Chicago selain itu Lawrence M. Friedman juga mempunyai gelar J.D dan LL.M dari School Of Chicago Law School. Pada tahun 1951 hingga 1953 menjadi staf di University Of Chicago Law Review beserta tenaga pengajar di beberapa perguruan tinggi, ditahun 1957 hingga 1960 menjadi dosen di fakultas hukum Universitas Saint Luis menjadi Asisten professor of law, pada tahun 1961 hingga 1965 pindah ke University Of Wisconsin Law School untuk menjadi dosen, pada tahun 1965 hingga 1968 menjadi professor of law, pada tahun 1966 hingga 1967 menjadi professor tamu bidang hukum di Stanford Law Of School lalu ditahun 1968 Lawrence M. Friedman memutuskan

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Alquran.

pindah ke Stanford serta memegang janji kehormatan dengan departemen sejarah dan ilmu politik disana.³⁷

b. Struktur Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa struktur hukum merupakan elemen dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta batasan-batasan mengenai sistem secara menyeluruh, termasuk aparat dan penegak hukum sehingga struktur hukum ini berisikan mengenai aturan bagaimana proses hukum berjalan dan diteapkan dalam perangkat hukum.

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai pembuatan hukum (*The legislation of law*), pembudayaan dan penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum (*The enforcement of law*). Oleh karena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁸

c. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun aturan-aturan baru yang mengandung peraturan norma-norma hukum dan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi

³⁷ Abdul Fattah, "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 33.

³⁸ M. Khoizim, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friedman* (Bandung: Nusa Media, 2019), 15.

penegak hukum. Produk hukum tersebut disusun dan dibentuk oleh orang-orang yang berperan dalam sistem hukum.³⁹

Termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan teori H.L.A Hart, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan cara suatu institusi dalam berperilaku.⁴⁰

d. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum atau kultur hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pendapat, dan harapan. Hal ini berarti bahwa budaya hukum berarti sikap, pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegak hukum tersebut.

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup, diterapkan, dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum tidak dapat berfungsi tanpa budaya hukum. Sebaik apapun dibuat dan disusunnya struktur hukum serta substansi hukum yang ditetapkan untuk menjalankan aturan hukum tanpa bantuan budaya hukum, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum. Hal ini terlihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik

³⁹ M. Khoizim, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friendman*, 15.

⁴⁰ M. Khoizim, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friendman*, 16.

pula budaya hukum yang dianut masyarakat tersebut. Tingkat kepatuhan masyarakat merupakan salah satu kunci dalam pelaksanaan suatu hukum.⁴¹

⁴¹ M. Khoizim, , *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friendman*, 17.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yakni jenis penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Dengan singkatnya penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang mengkaji apakah suatu hukum bekerja atau tidak di masyarakat.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana di tulis oleh Johnny Ibrahim, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah pendekatan sosiologi hukum atau biasa disebut dengan *socio-legal*,⁴³ yakni pendekatan dengan mengkaji suatu hukum yang ada di masyarakat dan bagaimana hukum tersebut diterapkan didalam masyarakat.⁴⁴

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti yakni Stasiun Kelas II Wlingi yang beralamat di Jalan Stasiun Wlingi, Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar (66184). Berada di ketinggian +274M. Merupakan salah satu stasiun Kelas II yang berada dalam daerah operasional 8 Surabaya. Stasiun tersebut perbatasan antara

⁴² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴³ Prof Dr. Johnny Ibrahim Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 153.

⁴⁴ Prof Dr. Johnny Ibrahim Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 149-153.

Daerah operasional 8 Surabaya dengan daerah operasional 7 Madiun. Meskipun stasiun Wlingi tergolong sebagai stasiun kelas II akan tetapi sebagai tempat turun dan naiknya para penumpang kereta jarak jauh dan kereta lokal selain kereta penumpang, stasiun Wlingi juga sebagai tempat berhentinya kereta barang sehingga menjadi naik dan turunnya barang atau logistic oleh sebab itu stasiun Wlingi dijadikan sebagai tempat berkumpulnya orang

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dari dua sumber yakni:

1. Sumber data primer

Sumber data yang utama peneliti melakukan Pengamatan (*observasi*), wawancara⁴⁵ kepada beberapa penumpang kereta api, pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 8 Surabaya seperti Pegawai unit fasilitas penumpang, Kepala Stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar.

2. Sumber data sekunder

Mengumpulkan data dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, undang-undang serta dokumen yang mempunyai keterkaitan.

Adapun sumber data sekunder ada dua macam pertama sumber data primer yakni:

1. Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif

⁴⁵ Dr. Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 49.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Serta kedua sumber data tersier yakni:

1. Buku Terjemahan Teori Hukum Lawrence M. Friedman
2. Jurnal beserta Artikel mengenai ruang laktasi
3. Jurnal beserta Artikel mengenai pemberian air susu ibu

Seluruh sumber data tersebut peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang benar maka penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni pengamatan secara khusus yang dilakukan sebelum melakukan penelitian dilakukan di stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar dengan melakukan pengecekan lokasi, pencatatan serta pemotretan mengenai situasi dan kondisi yang terjadi.⁴⁶

⁴⁶ Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Petunjuk Ringkas* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 82.

2. Wawancara

Menurut Moleong wawancara yakni suatu komunikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni pewawancara sebagai orang yang memberikan pertanyaan dan narasumber yakni seorang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴⁷

Wawancara adalah salah satu Teknik dalam pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan informasi beserta keterangan guna tujuan penelitian. Dalam Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data beserta informasi yang dibutuhkan mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik studi di stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yakni penumpang kereta api, pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 8 Surabaya seperti Pegawai unit fasilitas penumpang, Kepala Stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No	Nama	Sebagai
1	Pak Mardi	Kepala Stasiun Kelas II Wlingi
2	Pak Ikhsan	Assisten Manager PT KAI (Persero) Daop 8 Surabaya
3	Pak Bagus	Pengatur Perjalanan Kereta Api
4	Ibu Sherina	Penumpang
5	Ibu Dian	Penumpang
6	Ibu Erna	Penumpang
7	Ibu Capti	Penumpang
8	Ibu Ela	Penumpang
9	Ibu Desti	Penumpang

⁴⁷ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 160.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pengumpulan data beserta bahan berupa dokumentasi.⁴⁸ Dokumentasi didalam penelitian ini berupa foto-foto mengenai keadaan yang berada di dalam stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar. Menurut moleong foto bisa menciptakan data yang bersifat deskriptif cukup berharga serta sering dijadikan sebagai menelaah segi-segi subjek dan hasilnya sering dianalisis secara deduktif.⁴⁹

Selain foto peneliti memanfaatkan beberapa data berupa arsip atau dokumen berupa tulisan ataupun gambar yang terdapat di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 ataupun stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar yang relevan dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan tahapan yakni:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam proses pemeriksaan data menggunakan pengeditan guna mempermudah proses pemberian kode dan pemrosesan data dengan teknik statistik data yang di dapat peneliti berasal dari observasi atau wawancara perlu di edit terlebih dahulu untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan yang dilakukan selain itu, guna menjamin kelengkapan konsistensi serta kesiapan data dalam proses analisis.⁵⁰ Adapun langkahnya yakni memilah data yang mempunyai

⁴⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010), 66.

⁴⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 160.

⁵⁰ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.

keterkaitan dengan ASI Eksklusif serta penyediaan ruang laktasi pada fasilitas publik serta membuang data yang tidak mempunyai keterkaitan.

2. Klasifikasi (*Classiying*)

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh serta melakukan pengelompokan jenis dari data yang dikumpulkan guna menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.⁵¹ Adapun langkahnya berdasarkan dari hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, mengelompokkan data wawancara berdasarkan dua rumusan masalah pada penelitian mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik khususnya pada Stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar serta apakah peting keberadaan ruang laktasi di stasiun untuk penumpang serta mengelompokkan data berupa dokumentasi yang mempunyai keterkaitan dengan penyediaan ruang laktasi dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah didapatkan serta memberi pembuktian mengenai kebenarannya dan menjamin validitas data yang terkumpul. Cara melakukan verifikasi dengan melalui sumber data serta memberikan hasil wawancara guna menanggapi apakah data tersebut sesuai. Langkah ini bisa dilakukan dengan membandingkan data dokumentasi dengan hasil wawancara anatar petugas stasiun, pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) daerah Operasional 8 Suraabaya pada unit fasilitas penumpang serta

⁵¹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 186-189.

beberapa penumpang kereta api yang berhenti atau ingin naik dari stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar yang dijadikan sebagai narasumber.

4. Analisis (*Analyzing*)

Bagian dalam suatu proses penelitian yang sifatnya penting sebab sangat bermanfaat guna memecahkan masalah penelitian serta mencapai tujuan akhir penelitian. Langkahnya yakni mengumpulkan data mengenai fasilitas ruang laktasi yang berada pada stasiun dengan wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen terkait, mencari permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian yakni fasilitas ruang laktasi yang berada di Stasiun Daerah Operasional 8 Surabaya serta seberapa perlunya ruangan tersebut didirikan sebagai bentuk pemenuhan hak anak, menguraikan secara mendalam tentang data yang diperoleh guna menjawab permasalahan mengenai penyediaan ruang laktasi di stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar, menganalisis data mentah yang didapat dari observasi dan wawancara di Stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Adapun hasilnya apakah stasiun tersebut sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku selanjutnya dijabarkan guna menjawab rumusan masalah

5. Pembuatan Kesimpulan (*Concluding*)

Merupakan tahap akhir sesudah peneliti mendapat data yang dibutuhkan. Peneliti akan membuat kesimpulan mengenai kegiatan penelitian yang sudah

dilakukan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah dengan jelas serta mudah untuk dipahami.⁵²

⁵² Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 156-159.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar

1. Sejarah Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar

Bangunan Stasiun Wlingi merupakan bangunan peninggalan pada masa Hindia Belanda. Pada masa pembangunannya bersamaan dengan pembangunan jalur rel kereta api Blitar-Wlingi-Kepanjen-Malang sepanjang 7 kilometer. Dalam pengerjaannya tersebut dilakukan oleh Staatsspoorwegen (SS) yakni perusahaan kereta api yang dimiliki oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1896 hingga tahun 1897.

Dalam proyek jalur kereta api Blitar-Wlingi-Kepanjen-Malang adalah bagian dari proyek besar jalur kereta api jalur Timur Jilik 2 (Oosterlijen-2). Dalam pengerjaan proyek tersebut dilakukan dua arah yakni setelah jalur rel Kediri-Tulungagung-blitar yang selesai ditahun 1884 sehingga dilanjutkan pembangunan jalur rel Blitar-Wlingi sepanjang 19 Kilometer yang diresmikan pada tanggal 10 Januari 1896 serta jalur rel Wlingi-Kepajen sepanjang 36 kilomoter yang diresmikan pada tanggal 30 janurai 1897 hingga dilanjutkan kearah utara Malang-Kepanjen sepanjang 19 kilometer terselesaikan pada tahun 1896.

2. Profil Lokasi Penelitian

Stasiun kelas II Wlingi merupakan stasiun yang berada di daerah operasional 8 Surabaya, yang beralamat di Jalan Stasiun Wlingi, Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar (66184). Stasiun kelas II Wlingi terletak pada ketinggian

+274 meter di atas permukaan laut. Stasiun tersebut mempunyai 4 jalur kereta api dengan jalur lurus berada di jalur 2 serta jalur 1,3,4 jalur belok. Kecuali jalur 2 yang sering digunakan keberangkatan maupun kedatangan kereta api dengan rangkaian yang cukup panjang. Seluruh kereta api penumpang dan barang yang melintas pada jalur Malang – Blitar berhenti normal di Stasiun tersebut.

Adapun operasi layanan kereta api pada Stasiun ini yakni Gajayana, Brawijaya, Malabar, Kertanegara, Malioboro Ekspres, Majapahit, Matarmaja, Penataran, dan Parcel ONS Tengah. Adapun fasilitas yang terdapat pada stasiun tersebut yaitu parkir, cetak tiket, ruang tunggu, pemesanan langsung di loket, pusat informasi, musala, toilet, serta area merokok. Stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar mempunyai pegawai sejumlah 5 orang dan pegawai outsourcing berjumlah 19 orang. Selain itu terdapat 3 Unit diantaranya unit operasional, unit pelayanan, unit keamanan.⁵³

a) Data Pegawai

Jumlah pegawai 2023 : 22 Pegawai

Unit : 5 Unit

Pegawai : 5 Pegawai

Pegawai *Outsourcing* : 17 Pegawai

Tabel 4.1
Data Pegawai Stasiun Kelas II Wlingi

NO	Jabatan	Unit	Jenis Pegawai	Jumlah
1	Kepala Stasiun	Operasional	Pegawai	1
2	Pengatur Perjalanan Kereta Api	Operasional	Pegawai	4

⁵³ Mardi, *Wawancara* (Blitar, 01 April 2023)

3	Security	Pengamanan	Pegawai <i>Outsourcing</i>	4
4	Checker	Angkutan Barang	Pegawai <i>Outsourcing</i>	1
5	Loket	Angkutan Penumpang	Pegawai <i>Outsourcing</i>	5
6	Penjaga Jalan Lintasan	Operasional	Pegawai <i>Outsourcing</i>	4
7	Kebersihan	Pelayanan	Pegawai <i>Outsourcing</i>	3
Jumlah				22

b) Operasi Layanan Kereta Api

Tabel 4.2
Layanan Kereta Api Stasiun Kelas II Wlingi

NO	Nama Kereta Api	Kelas	Tujuan	Keterangan
1	Brawijaya	Eksekutif	Malang Gambir	Lewat Madiun- Semarang Tawang
2	Majapahit	Ekonomi	Malang Pasar Senin	
3	Matarmaja	Ekonomi	Malang Pasar Senin	
4	Gajayana	Eksekutif & Luxury	Malang Gambir	-
5	Gajayana Tambahan	Eksekutif & Priority	Malang Gambir	Kelas priority hanya terdapat pada perjalanan tertentu
6	Malabar	Eksekutif, bisnis, ekonomi	Malang Bandung	-
7	Kertanegara	Eksekutif ekonomi	Malang Purwokerto	-
8	Malioboro Ekspres	Ekonomi Premium	Malang Yogyakarta	Jalan saat hari tertentu
9	Penataran	Ekonomi	Surabaya Kota Blitar	Lewat Malang
10	Angkutan Logistik	Barang	Kampung bandan Malang	-

	Overnight Service (ONS) Parcel Tengah			
--	--	--	--	--

c) Volume Penumpang Naik Stasiun Wlingi

Tabel 4.3
Daftar Penumpang Naik

	2021	2022	2023
Januari	4.658	7.586	13.231
Februari	4.487	6.383	10.855
Maret	5.346	8.215	10.570
April	5.015	7.110	
Mei	5.657	13.034	
Juni	6.591	9.882	
Juli	434	12.787	
Agustus	156	9.180	
Sep tember	1.027	9.182	
Oktober	4.728	9.315	
November	6.263	10.141	
Desember	7.334	12.005	
Jumlah	51.696	114.820	34.656

d) Volume Penumpang Turun Stasiun Wlingi

Tabel 4.4
Daftar Penumpang Turun

	2021	2022	2023
Januari	3.369	6.521	9.887
Februari	3.547	5.761	8.793
Maret	4.370	7.122	10.260
April	4.468	7.967	
Mei	5.441	11.084	
Juni	5.469	9.087	
Juli	477	1.537	
Agustus	181	8.222	
September	923	8.543	
Oktober	4.220	10.211	
November	5.612	9.202	
Desember	7.149	12.195	

Jumlah	45.226	97.452	28.940
---------------	---------------	---------------	---------------

B. Konsep Fasilitas Ruang Laktasi Pada Fasilitas Publik

Fasilitas khusus menyusui atau ruang laktasi merupakan ruangan khusus ibu guna menyusui atau memompa air susu ibu (ASI), menyimpan ASI serta mengganti popok bayi. Pada umumnya ruang laktasi ini banyak dipergunakan oleh para ibu yang sedang menyusui saat berada di luar rumah atau tempat umum seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013. Bagi sebagian masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa keberadaan ruang laktasi tersebut tidak berguna akan tetapi dengan keberadaan ruang laktasi tersebut di tempat umum khususnya stasiun tentunya sangat membantu ibu selama proses menyusui serta dapat lebih menjaga privasi ibu dan sang bayi tersebut.⁵⁴

Pemberian air susu ibu eksklusif mempunyai segudang manfaat untuk ibu maupun bayi sehingga pemerintah menjamin hak bayi tersebut agar mendapatkan ASI eksklusif seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan :

“Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam (6) bulan, kecuali atas indikasi medis”⁵⁵

ASI bukan hanya bisa mempererat ikatan batin antara ibu dan anak saja akan tetapi pemberian ASI bisa mengurangi pendarahan sesudah melahirkan, mempercepat proses penyembuhan setelah proses melahirkan dikarenakan munculnya hormon oksitosin yang dapat mengembalikan ukuran rahim seperti

⁵⁴ Santi, “Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).”

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

semula dengan cepat, menurunkan risiko terkena kanker payudara, menurunkan risiko terkena diabetes tipe II, menurunkan risiko terkena radang sendi (*Reumatoid Arthritis*), menurunkan risiko terkena penyakit jantung, menunda pulihnya siklus menstruasi yang bisa membantu jarak kehamilan, mengurangi trauma secara perlahan disaat sang ibu mengalami *baby blues syndrome*.⁵⁶

Sementara itu manfaat ASI bagi bayi yakni memberikan nutrisi yang sangat dibutuhkan bayi karena ASI mengandung vitamin, protein serta lemak yang hampir sempurna guna menunjang nutrisi yang diperlukan tubuhnya selain itu ASI jauh lebih mudah dicerna dari pada susu formula; mengandung kolostrum dilengkapi antibody yang mengandung protein berguna sebagai tahan tubuh yang bisa membunuh kuman; bisa mengoptimalkan kecerdasan bayi dengan optimal karena ASI mengandung nutrient khusus yang dibutuhkan oleh otak; mendapatkan berat badan yang ideal; mencegah *sudden infant death syndrome*.⁵⁷

Oleh karena itu ASI menjadi kebutuhan utama bagi bayi sehingga pemerintah terus mengusahakan peningkatan cakupan ASI eksklusif salah satunya dengan memberikan dukungan dan perlindungan hukum yang dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 129 ayat (1) menyebutkan:

“Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif.”

⁵⁶ Kementerian Kesehatan, “Manfaat ASI Eksklusif Untuk Ibu Dan Bayi,” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

⁵⁷ Badriul Hegar, *Bedah ASI* (Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta, 2008), 28.

Selain itu pemerintah juga menyebutkan bahwa keluarga, seluruh elemen masyarakat dan negara wajib mendukung ibu dalam proses menyusui. Bentuk dukungan guna membantu ibu sedang menyusui saat melakukan kegiatan diluar rumah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128 ayat (2) menyebutkan:

“Selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu khusus dan fasilitas khusus”

Selanjutnya ayat (3)

“Penyediaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat umum dan tempat sarana umum”⁵⁸

Lebih spesifik pemerintah juga mengatur tentang kewajiban penyelenggara tempat sarana umum agar menyediakan fasilitas khusus untuk ibu menyusui ketika melakukan kegiatan ditempat umum khususnya di stasiun kereta api yang sudah diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah tersebut yakni melindungi, mendukung, serta mendukung pemberian ASI eksklusif dengan cara peningkatan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dll.

Penyelenggara sarana tempat umum mempunyai tanggung jawab yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

“Pengurus kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus mendukung program ASI Eksklusif”

Serta bentuk dukungan yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 30 ayat (3) menyatakan:

“Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan”

Stasiun kereta api termasuk kategori tempat sarana umum seperti yang sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 32 huruf e yang menyatakan bahwa stasiun kereta api merupakan salah satu tempat sarana umum.⁵⁹

Kebijakan ruang laktasi wajib dipahami oleh instansi terkait yang bertanggung jawab dalam implementasinya demikian tidak lepas dari tanggung jawab dinas Kesehatan serta perusahaan itu sendiri. Kerjasama yang baik antar instansi tersebut akan menghasilkan implementasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pasal 2 Ayat (1-2) pelayanan bagi penumpang kereta api harus memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimum). SPM disini merupakan patokan guna penyelenggara prasarana perkereta apian dalam memberikan pelayanan pada penumpang kereta api.

⁵⁹ Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Adapun cakupan standar pelayanan minimum di stasiun kereta api berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pasal 5 ayat (1) yakni keselamatan, keamanan, kehandalan, kemudahan serta kesetaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api ruang laktasi atau ruang ibu menyusui masuk kedalam kategori kesetaraan yang pada stasiun kecil, sedang hingga besar tersedianya ruang laktasi yang dilengkapi fasilitas sesuai dengan standar Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.⁶⁰

C. Implementasi Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perihal Penyediaan Ruang Laktasi

Ruang laktasi merupakan kebutuhan ibu menyusui saat berada diluar rumah khususnya berada di tempat sarana umum guna menjaga privasi dari seorang ibu.⁶¹ Privasi merupakan salah satu hak asasi untuk ibu yang sedang menyusui yang sudah semestinya diberikan oleh negara dilaksanakan oleh instansi khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya.

⁶⁰ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, n.d.

⁶¹ Publik Pusat Inovasi Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara, and Republik Indonesia, *Transformasi Pelayanan Sektor Publik* (Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, 2017) 78.

Akan tetapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada bulan desember 2023 menunjukkan bahwa di Stasiun kelas II Wlingi tidak tersedianya fasilitas khusus guna menunjang ibu menyusui atau ruang laktasi seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 129 Ayat (2) yang menyatakan:

“Selama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus”.⁶²

Pada stasiun kelas II Wlingi hanya fokus pada fasilitas publik lainnya yakni ruang tunggu penumpang naik, ruang tunggu penumpang turun, area khusus merokok, toilet wanita, toilet pria, toilet disabilitas, bak sampah sesuai dengan jenis sampah, loket, cetak tiket mandiri, kolat P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), tabung oxygen portable dan tempat parkir.

Gambar 4.1 Loket



⁶² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Gambar 4.2
Cetak Tiket Mandiri



Gambar 4.3
Tabung Oxygen, P3K



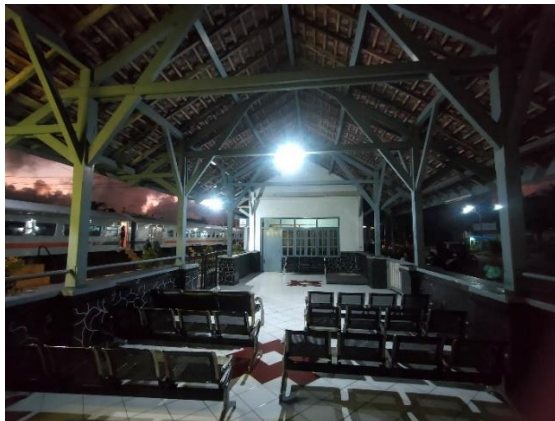
Gambar 4.4
Ruang Tunggu Penumpang Naik



Gambar 4.5
Tempat Parkir



Gambar 4.6
Ruang Tunggu Penumpang Turun



Gambar 4.7
Musala, Area Merokok, Toilet



Hasil wawancara mengenai ketidaktersediaan fasilitas menyusui atau ruang laktasi yang berada di stasiun kelas II Wlingi. Peneliti telah mewawancarai dua pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya yakni kepala stasiun dan asisten manager unit fasilitas penumpang sebagai berikut:

Narasumber pertama Pak Mardi selaku Kepala Stasiun Kelas II Wlingi menjelaskan mengenai peraturan beserta alasan tidak tersedianya fasilitas ruang laktasi pada stasiun Kelas II Wlingi. Beliau menjelaskan:

“Untuk sementara ini yang mempunyai ruang laktasi adalah stasiun besar dan sedang (Kelas 1) yang berdasarkan SPM (Standar pelayanan minimal) atau PM Nomor 33 Tahun 2011 untuk stasiun wlingi sendiri tergolong stasiun kelas II yang mana stasiun tersebut masih ikut kelas kecil dan dalam PM tersebut tidak difasilitasi ruang laktasi selain itu juga keterbatasan ruangan akan tetapi distasiun ini dijadikan tempat naik dan turunnya semua penumpang kereta dari kereta lokal hingga kereta jarak jauh/antar kota”⁶³

Dari penjelasan diatas bahwa tidak tersedianya ruang laktasi pada stasiun kelas II Wlingi Kabupaten Blitar disebabkan karena stasiun tersebut tergolong stasiun kelas kecil yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 9 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta tidak terdapat aturan bahwa stasiun tersebut harus menyediakan fasilitas pendukung ibu menyusui berupa ruang laktasi.

Padahal meskipun stasiun tersebut tergolong kelas kecil akan tetapi memiliki keunikan yang tidak dimiliki stasiun kelas II pada umumnya yakni dijadikan sebagai pemberhentian kereta api lokal hingga antar kota/jarak jauh. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kedua langsung di kantor pusat Daerah operasional 8 Surabaya dengan Pak Ikhsan selaku *Assisten Manager* unit

⁶³ Marji, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)

fasilitas penumpang PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya yang menjelaskan bahwa:

“Biasanya tidak adanya komunikasi berupa surat tembusan dari kepala stasiun ke kantor pusat agar ditindak lanjuti, selain itu menyediakan ruang laktasi tidak melulu harus berdasarkan SPM (Standar pelayanan minimum) akan tetapi dilihat dari kebutuhan masyarakat, apakah masyarakat butuh dan apakah masyarakat itu nyaman jika menyusui di ruang tunggu. Untuk menjawab keresahan dari masyarakat khususnya pengguna transportasi angkutan kereta api seharusnya kepala stasiun mengirim surat tembusan kepada kantor pusat agar ditindak lanjuti. Jika terdapat keterbatasan ruang biasanya pihak stasiun harus merelakan salah satu ruang yang tidak terlalu berguna untuk dialih fungsikan sebagai ruang laktasi. Untuk SPM yang berlaku tepatnya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api”.⁶⁴

Dari penjelasan diatas bahwa peraturan yang mendasari adanya fasilitas di stasiun berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Namun dalam pelaksanaan pengadaan ruang laktasi pada stasiun tidak harus berdasarkan SPM (Standar Pelayanan Minimum) jika masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi kereta api banyak yang membutuhkan fasilitas tersebut bisa saja pengadaan fasilitas tersebut dilaksanakan akan tetapi kepala stasiun harus mengajukan surat tembusan terlebih dahulu kepada kantor pusat agar ditindak lanjuti.

Namun peneliti menemukan pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Bagian I Nomor 6 yang menyebutkan bahwa ruang ibu menyusui (*Nursery Room*) yakni tempat yang

⁶⁴ Ikhsan, Wawancara (Surabaya, 14 April 2023)

disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi dengan indikator tersedianya pada stasiun kelas kecil, sedang maupun besar yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selain itu peneliti juga mewawancarai 6 penumpang yang masih menyusui yang hendak melakukan perjalanan dengan kereta api mengenai pengetahuan ruang laktasi beserta paraturannya serta kendala yang dirasakan saat menyusui di ruang tunggu. Hasil wawancaranya sebagai berikut :

Ibu Sherina selaku narasumber pertama berasal dari wlingi yang peneliti temui saat berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api menuju Sidoarjo, beliau mengatakan :

“Yang saya tau ruang laktasi itu bilik menyusui tentunya fasilitas untuk ibu dan anak dalam memberikan ASI untuk peraturan perundang-undangnya saya tidak tau kendala yang saya alami pastinya tidak nyaman, sebab sebagai wanita yang mengenakan hijab saya malu jika aurat saya terlihat, Anak tidak nyaman jadi rewel, kurang terjaganya privasi jadi dengan adanya bilik menyusui sangat membantu saya untuk memberikan ASI pada anak saya. Selain itu beberapa orang rela menunggu kedatangan kereta ada yang 1 jam sebelum keberangkatan atau setengah jam sebelum keberangkatan jadi disela-sela menunggu kedatangan tersebut jika anak rewel dan ingin ASI bisa memberikan ASI dengan maksimal”⁶⁵

Dari keterangan dari Ibu Sherina bahwa ruang untuk menyusui ditempat umum yang beliau pahami yakni bilik menyusui, fasilitas tersebut sangatlah membantu Ibu Sherina dalam memberikan ASInya dengan maksimal sebab sebagai wanita Muslimah yang mengenakan hijab merasakan tidak nyaman karena takut jika aurat terlihat, kurang terjaganya privasi serta dengan tidak kondusifnya suasana

⁶⁵ Sherina, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)

membuat anak tidak tenang selain itu Ibu Sherina tidak mengetahui peraturan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui.

Narasumber kedua yakni Ibu Dian berasal dari wlingi yang peneliti temui saat turun kereta dari Surabaya yang sedang menunggu jemputan, beliau mengatakan :

“Yang saya fahami mengenai ruang laktasi itu ruangan untuk ibu menyusui bayi dan memerah ASI, peraturannya saya paham mba tepatnya di Undang-Undang kesehatan, kendala yang pasti ibu-ibu alami pastinya tidak nyaman, Malu dilihat orang banyak, takut aurat dilihat lawan jenis hingga saya berharap banget adanya ruang ibu menyusui distasiun ini ”⁶⁶

Dari keterangan dari Ibu Dian ruang laktasi merupakan ruangan guna ibu menyusui bayinya serta memerah/memompa ASI beliau berharap bahwa di stasiun kelas II Wlingi terdapat ruang laktasi untuk menjaga aurat dari lawan jenis agar tidak wawas dan nyaman saat menyusui saat berada ditempat umum khususnya stasiun dan Ibu Dian tidak mengetahui jika terdapat peraturan yang mengatur tentang penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui.

Narasumber ketiga Ibu Erna berasal dari wlingi yang peneliti temui saat berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api menuju Mojokerto, beliau mengatakan :

“Sepengetahuanku itu bilik menyusui untuk kendala saat saya menyusui di tempat umum yang pasti tidak nyaman, Takut kelihatan auratnya, dan sejauh ini saya juga tidak pernah memompa ASI diruang tunggu juga, besar harapan saya adanya bilik menyusui distasiun wlingi ini soalnya ga cuman weekend aja hari biasa juga ramai para ibu-ibu bersama anaknya yang hendak melakukan perjalanan naik kereta lalu pada jam-jam menuju keberangkatan kereta pasti diruang tunggu ramai orang yang menunggu bahkan tempat duduknya pasti penuh, Undang-undangnya saya ga tau ”⁶⁷

⁶⁶ Dian, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)

⁶⁷ Erna, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)

Dari keterangan dari Ibu Erna yang beliau ketahui yakni bilik menyusui, Ibu Erna merasa tidak nyaman saat menyusui anaknya saat diruang tunggu sebab auratnya terlihat, Ibu Erna berharap stasiun wlingi tersedianya ruang laktasi guna menunjang para ibu-ibu menyusui terlebih pengguna jasa transportasi kereta api serta Ibu Erna tidak mengetahui jika adanya peraturan yang mengatur mengenai fasilitas khusus menyusui.

Narasumber keempat yakni Ibu Capti berasal dari Sanankulon yang peneliti temui saat turun kereta dari blitar kota yang sedang menunggu jemputan, beliau mengatakan:

“Saya ngertinya tempat ibu dan anak melakukan kegiatan menyusui atau memeras ASI dan bisa juga mengganti popok nah dalam hal peraturan saya tidak tau sama sekali, kendalanya pasti ga nyaman dilihat orang apalagi lawan jenis, anak saat diberi ASI kurang nyaman sehingga rewel kan saya jadi riweh mbak disaat barang bawaan saya banyak anak rewel tidak mau diberi ASI saya mau ga mau harus keluar ruang tunggu untuk menenangkan anak saya trus juga saya takut dicibir(berhijab tapi kok ga malu ya nyusui anaknya ditempat ramai orang) sebab saya berhijab sehingga dengan dibangunnya tempat menyusui pastinya sangat membantu ibu yakni menenangkan anak, memberi privasi ibu dan anak, bisa menjaga barang bawaan dari pengalaman saya meskipun anak saya sudah bisa minum air putih menggunakan gelas akan tetapi anak saya mood- mood an kadang diberi minum air putih mau kadang juga tidak bahkan jauh lebih sering maunya minum ASI. Kalau sedang menunggu kereta disaat anak saya sedang membutuhkan ASI saya akan tetapi stasiun sangat penuh dengan orang yg sama-sama menunggu kedatangan kereta kadang saya kurang nyaman dan maksimal memberikan ASI di ruang tunggu”⁶⁸

Dari keterangan dari Ibu Capti, yang beliau pahami yakni tempat ibu dan anak melakukan kegiatan menyusui atau memerah ASI serta mengganti popok, Ibu Capti merasa bahwa tidak nyaman jika menyusui ditempat umum khususnya ruang

⁶⁸ Capti, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)

tunggu stasiun sebab Ibu Capti takut dicemooh oleh orang-orang yang berada didalam ruang tunggu sebab beliau mengenakan hijab tapi berani membuka auratnya sehingga dengan adanya ruang laktasi di stasiun tersebut sangat membantu Ibu capti bukan hanya nyaman akan tetapi bisa menjaga barang bawaan, terjaga privasi serta anak menjadi lebih tenang selain itu ibu Capti tidak mengetahui jika terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaa fasilitas khusus menyusui.

Ibu Ella selaku narasumber kelima berasal dari kertosono yang peneliti temui saat berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api menuju Kertosono, beliau mengatakan :

“Pastinya tempat menyusui bayi,ruangan yang sangat dibutuhkan ibu menyusui saat sitasi yang tidak kondusif apalagi didalam stasiun sebab kan kita berdampingan dengan orang banyak takutnya jika orang samping kita sedang sakit yang menular seperti flu takutnya anak saya jadi tertular ini yang membuat saya sebenarnya tidak nyaman menyusui bayi saya ditempat umum menurut saya cukup penting adanya fasilitas itu karena itu termasuk keyamanan ibu dan bayi dan seharusnya stasiun wlingi segera menyediakan tempat menyusui sesuai kebutuhan penumpang, sebelumnya saya tidak pernah tau ini saya baru dengar bahwa ada peraturannya”⁶⁹

Dari keterangan Ibu Capti, yang beliau pahami yakni tempat menyusui bayi, menurut Ibu Ella ruangan tersebut sangatlah penting bukan hanya menjaga privasi ibu akan tetapi kesehatan anak selain itu Ibu Ella tidak mengetahui jika terdapatnya peraturan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui..

Narasumber keenam yakni Ibu Desti berasal dari Wlingi yang peneliti temui saat turun kereta dari surabaya yang sedang menunggu jemputan, beliau mengatakan:

⁶⁹ Ella, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)

“ruangan untuk menyusui ataupun memerah ASI yang dilengkapi dengan tempat duduk, cuci tangan(wastafel), saya belum tau peraturannya untuk kendala yang saya rasakan pasti tidak nyaman, Aurat dan pastinya anak kurang nyaman, kurang kondusif sehingga anak jadi rewel, Seharusnya ada fasilitas itu sebab meskipun stasiun wlingi tergolong stasiun kelas II akan tetapi seluruh kereta dari lokal hingga tujuan Jakarta berhenti maka kapasitas orang yang menunggu keberangkatan kereta juga semakin banyak dan kebanyakan orang rela menunggu 15 menit atau 30 menit hingga 1 jam sebelum keberangkatan kereta agar tidak ketinggalan kereta”⁷⁰

Dari keterangan Ibu Desti menurut beliau ruangan guna menyusui atau memerah ASI yang dilengkapi dengan tempat duduk hingga tempat cuci tangan, kendala yang dirasakan oleh beliau yakni kurang kondusifnya suasana sehingga menyebabkan anaknya mudah rewel saat diberi ASI sehingga beliau menyarankan jika harusnya distasiun wlingi disediakan ruang khusus menyusui agar terjaga aurat ibu sehingga terciptanya kenyamanan walaupun rela menunggu kedatangan kereta 30 menit bahkan 1 jam sebelum keberangkatan kereta serta beliau tidak mengetahui jika terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui.

Berdasarkan keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa 6 narasumber keberadaan fasilitas khusus menyusui atau ruang laktasi distasiun kelas II Wlingi sangat dibutuhkan oleh para ibu yang masih menyusui serta hanya 1 narasumber saja yang mengetahui jika terdapatnya peraturan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui ditempat umum khususnya di stasiun selain itu kendala yang dirasakan oleh mayoritas ibu hampir sama yakni merasa tidak nyaman karena malu dilihat lawan jenis serta sebagai wanita Muslimah yang mengenakan hijab takut jika aurat terlihat.

⁷⁰ Desti, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)

D. Implementasi Penyediaan Ruang Laktasi Di Stasiun Kelas II Wlingi

Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman

Implementasi yakni pelaksana suatu kegiatan karena suatu rancangan yang sudah terencana sedemikian rupa. Implementasi mempunyai tugas membentuk sesuatu yang dengan mudah suatu kebijakan terealisasi guna mencapai tujuannya.⁷¹ Selain itu menurut Lawrance implementasi merupakan kebijakan yang dibisa dikatkan berjalan dengan melihat 3 unsur yakni substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum.⁷²

a. Substansi hukum

Aturan hukum yang mengatur mengenai pengadaan fasilitas khusus ibu menyusui/ruang laktasi pada tiap stasiun diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tetang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta api yang menyatakan bahwa :

“Tersedia ruang khusus ibu menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia”

⁷¹ Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Hikam Media Utama, 2018), 28.

⁷² M. Khoizim, *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friendman*.

Gambar 4.8
Lampiran SPM Angkutan Orang Dengan Kereta Api Di Stasiun

No	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pmp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pmp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pmp > 50.000/hari	
R	a. Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	Fasilitas khusus yang disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus.	- Aksesibilitas - Ketersediaan	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10° ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasat/sidik licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10° ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasat/sidik licin; - Tersedia jalur pedestrian untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10° ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasat/sidik licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	Lift dan/atau eskalator harus disediakan untuk stasiun yang jumlah kerennya lebih dari 1 lantai;
B	b. Loket Disabilitas	Loket pembelian tiket bagi penumpang berkebutuhan khusus.	- Ketersediaan - Keterjangkauan	- Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda; - Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus; - Desain loket disesuaikan dengan lingginya kursi roda;	- Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda; - Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus; - Desain loket disesuaikan dengan lingginya kursi roda;	- Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda; - Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus; - Desain loket disesuaikan dengan lingginya kursi roda;	Disesuaikan dengan kondisi stasiun atau disediakan petugas yang siap membantu penyandang disabilitas
R	c. Ruang Ibu Menyusui (Nursery Room)	Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi.	Ketersediaan	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	

-39-

Adapun standar ruang laktasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta api berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Ruang laktasi didirikan pada bangunan bersifat permanen, ruang tersendiri serta bagian dari tempat pelayanan Kesehatan yang berada ditempat kerja atau tempat sarana umum dan harus memenuhi persyaratan Kesehatan selain itu dalam penyediaan ruang laktasi saran beserta prasarana harus sesuai dengan standar minimal dan kebutuhan.

Adapun persyaratan kesehatan yang dimaksud yakni dengan ukuran minimal ruangan 3x4 m², terdapat pintu yang mudah untuk dibuka dan dikunci, berlantai keramik maupun semen ataupun karpet, mempunyai sistem pertukaran

udara yang baik dan cukup, bebas dari polusi dan kebisingan, mempunyai penerangan yang baik, mempunyai kelembapan dari 30% maksimal 60% serta mempunyai wastafel dengan aliran air yang lancar guna mencuci tangan serta mencuci peralatan.

Selain itu fasilitas ruang laktasi yang terdapat pada tempat sarana umum minimal terdapat kusi beserta meja, wastafel serta sabun cuci tangan.⁷³

b. Struktur hukum

Sebuah peraturan yang dibentuk oleh instansi hukum. Didalam struktur hukum terdapat aparat hukum yang berguna membuat hukum (*The legislation of law*). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya sudah memiliki *The legislation of law* (pembuat hukum) mengenai ketersediaan fasilitas khusus ibu menyusui dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dijadikan pedoman pada tiap stasiun oleh kepala stasiun serta dipatuhi oleh seluruh pegawai. Namun terdapat aparat atau pegawai yang belum menerapkan aturan tersebut dengan maksimal yang disebabkan kurang pemahamannya mengenai aturan yang berlaku.

c. Budaya hukum

Secara budaya ibu yang sedang masa menyusui membutuhkan fasilitas menyusui atau ruang laktasi untuk menunjang kenyamanan dan keamanan ibu dan anaknya. Terlebih berdasarkan data wawancara bahwa mayoritas ibu menyusui pada stasiun kelas II Wlingi berhijab sehingga akan lebih nyaman jika menyusui di

⁷³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

ruangan khusus tersebut sebab tidak perlu khawatir lagi auratnya terlihat oleh orang lain. Selain itu masyarakat sudah memahami bahwa ditempat umum seharusnya penyelenggara tempat sarana umum menyediakan fasilitas tersebut.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan mengenai implementasi penyediaan ruang laktasi di stasiun kelas II Wlingi prespektif teori efektivitas hukum Lawrance M. Friedman, penulis menyimpulkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman

Unsur	Penerapan pada Stasiun Kelas II Wlingi	Kekurangan
Substansi Hukum	- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu Ibu	
Struktur Hukum	- Pembuat hukum : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. - Kepala stasiun : berwenang beserta mengkoordinasikan seluruh pegawai di Stasiun kelas II Wlingi agar terjaminnya kelancaran operasional kereta api beserta pelayanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) terhadap masyarakat.	- Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai aturan penyediaan fasilitas ruang laktasi distasiun berdasarkan peraturan yang berlaku.
Budaya Hukum	- Para ibu yang sedang menyusui membutuhkan ruang laktasi agar menunjang kenyamanan dan keamanan ibu dan anak - Masyarakat sudah memahami bahwa ditempat umum seharusnya penyelenggara tempat sarana umum menyediakan fasilitas tersebut	- Pada stasiun kelas II Wlingi belum terlaksana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik khususnya pada stasiun kelas II Wlingi yang berdasarkan rumusan masalah diatas, maka keimpulan mengenai jawaban atas rumusan maslaah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta api pada Stasiun kelas II Wlingi belum terlaksana dengan baik terlihat dari beberapa data wawancara, observasi dan data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Stasiun kelas II Wlingi telah menyediakan beberapa fasilitas publik seperti ruang tunggu yang dipisah antara penumpang yang hendak naik kereta api serta penumpang yang turun dari kereta api; tiga toilet terpisah anantara toilet wanita; toilet pria serta toilet disabilitas selain itu adanya cetak tiket mandiri; kotak P3K(Pertolongan Pertama Kecelakaan); tabung oksigen; area khusus merokok serta tempat parkir namun dalam penyediaan ruang laktasi belum tersedia sebagaimana hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yang disebabkan kurangnya pengetahuan pegawai mengenai aturan yang berlaku serta keterbatasan ruang. Sehingga dalam aspek penerapannya belum maksimal.

2. Berdasarkan analisis peneliti menggunakan prespektif teori efektivitas hukum Lawrance M. Friedman, diketahui bahwa berdasarkan tiga unsur diantaranya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pada unsur substansi hukum sudah terdapat aturan yang baik karena sudah mengatur secara detail mengenai seluruh kegiatan beserta fasilitas pada stasiun. Secara stuktur hukum terdapat aparatur pelaksana/pegawai yang belum menerapkan dengan maksimal. Secara unsur budaya hukum para ibu yang sedang menyusui membutuhkan ruang laktasi guna menunjang kenyamanan dan keamanan ibu dan anaknya serta masyrakat sudah memahami dan mengetahui bahwa seharusnya pada tempat umum menyediakan ruang laktasi namun belum dilaksanakan. Sehingga berdasarkan prespektif teori efektivitas hukum Lawrance M. Friedman pada stasiun kelas II Wlingi belum sesuai disebabkan unsur struktur hukum belum terpenuhi.

B. Saran

Stasiun kelas II Wlingi merupakan salah satu stasiun kelas kecil yang unik sebab dijadikan pemberhentian seluruh kereta api yang melewatinya sehingga membuat banyaknya volume penumpang atau pengguna jasa perkereta apian hendaknya pada stasiun kelas II Wlingi menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui atau ruang laktasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan kenyamanan beserta keamanan para wanita yang sedang menyusui beserta anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah. "Pemahaman Hukum Masyarakat Kota Malang Terhadap Perubahan Ketentuan Usia Minimal Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Universtias Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2012.
- Adil Fathi Abdullah. *Menjadi Ibu Dambaan Umat*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Badriul Hegar. *Bedah ASI*. Jakata: Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta, 2008.
- Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Dr. Jonaedi Efendi, Prof Dr. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.
- G Rai Utama Meiandari. "Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Keberhasilan Pemberian ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui DiDesa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana." Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 2020.
- HM. Budiyanto. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1 (2014).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kementrian Kesehatan. "Manfaat ASI Eksklusif Untuk Ibu Dan Bayi." Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.
- Keputusan Direktur Jendral PerkeretaApian Nomor : KP-DJKA 67 Tahun 2023 Tetang Grafik Perjalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahun 2023. Bandung: Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkerertaapian, n.d.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. "Alquran." Quran Kemenag, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an. *Tafsir Al Quran Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Lisanto. "Terjemahan Shahih Bukhori." Laduni.id, 2022.

<https://www.laduni.id/kitab/detail/kitab-terjemahan-shahih-bukhori>.

Liza Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.

M. Ali As-Shabuni. *Ahkam Marah*. Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.

M. Khoizim. *Sistem Hukum : Prespektif Ilmu Sosial/Lawrence M. Friendman*. Bandung: Nusa Media, 2019.

Malang, Pemerintah Kota. “Perlunya Ruang Laktasi Di Tempat Umum.” Pemerintah Kota Malang, 2021.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.

Maulana Hasan Wadang. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia, 2000.

Miftahus Sholehudin. *Adopsi Anak*. Banyumas: Cv. Pena Persada, 2021.

Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Ni Putu Rosita Novanda, I Ketut Rai Setiabudhi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Anak Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan,” n.d.

Nurikah, Riezky Dihita Riani, Rahmat Jazuli. “Ketersediaan Ruang Laktasi Di Pusat Perbelanjaan Modern Central Park Mall Jakarta Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Atas ASI Eksklusif Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah ASI.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2 (2022).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu, n.d.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, n.d.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, n.d.

Publik Pusat Inovasi Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara, and Republik Indonesia. *Transformasi Pelayanan Sektor Publik*. Jakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga Administrasi Negara, 2017.

- Putri Ariani. *Ilmu Gizi Dilengkapi Dengan Standar Penilaian Status Gizi Dan Daftar Komposisi Bahan Makanan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 1964.
- Santi, Mina. “Upaya Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif Dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD).” *Jurnal Kesmas Indonesia* 9 (2017).
- Sapari Imam Asyari. *Metode Penelitian Sosial Petunjuk Ringkas*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Siti Fatimah. *Pengantar Transportasi*. Ponorogo: Myria Publisher, 2019.
- Soerjono Soekamto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Universitas Indonesia, 2010.
- Suharismi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Syafirudin. *Untaian Materi Penyuluhan KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak)*. Jakarta: CV. Trans Info Media, 2011.
- Syahrudin. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Hikam Media Utama, 2018.
- Tim Redaksi BIP. *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya*. Edited by Saptono Rahardjo. Jakarta: Gramedia, 2017.
- “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5526 /F.Sy.1/TL.01/02/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 02 Maret 2023

Kepada Yth.
Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya
Jl. Gubeng Masjid No. 39, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur
60131

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Saydatin AinunFiya
NIM : 19210007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik (Studi di Stasiun Kelas II Wlingi
Kabupaten Blitar)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Balasan Surat Penelitian



Nomor : KE.105/III/77/KA-2023
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) set

20 Maret 2023

Yth.
LUQMAN ARIF
Manager Hubungan Masyarakat Daerah Daop VIII Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero)
di
Tempat

Perihal : Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian a.n. Saydatin Ainunfiya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

1. Menunjuk :
 - a. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.M/KKE.105/VIII/1/KA-2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Observasi, Penyebaran Kuisioner dan Penelitian di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - b. Surat Kilat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor um.202/iii/2/ka-2015 tanggal 05 Maret 2015 tentang tertib pengaturan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan studi banding;
 - c. Surat dari UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Nomor : B-5526/FEK.1/PP.00.9/03/2023 Tanggal 2 Maret 2023 Perihal Permohonan Penelitian.
 - d. Hasil Konfirmasi Penerimaan Mahasiswa/i Penelitian dari SDM Daop VIII Surabaya.
2. Sehubungan Dengan Hal tersebut di atas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa/i sebagai berikut:

No	NAMA	NIM/NIS	UNIT TUJUAN
1	Saydatin Ainunfiya	19210007	Operasi & Humasda

Untuk melaksanakan Penelitian, Selanjutnya mohon bantuan agar menunjuk seorang pegawai untuk mendampingi mahasiswa/i dimaksud dalam menyelesaikan tugas Penelitian terhitung mulai tanggal 1 April 2023 s.d 31 Mei 2023.

3. Dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) kepada mahasiswa/i yang bersangkutan diwajibkan untuk menunjukan Surat Keterangan hasil rapid test non reaktif / swab PCR negative / sertifikat vaksin, apabila berada di lingkungan kantor.
4. Setelah pelaksanaan tugas selesai, mahasiswa/i diwajibkan mengirim laporan hasil kegiatan ke kantor Pusdiklat PT KAI (Persero). laporan hasil kegiatan dapat berupa makalah dan dikirimkan melalui email ke tu.pusdiklat@kai.id atau dikirim langsung ke alamat Jl. Laswi No.23 Kel Kacapiring Kec. Batununggal Kota Bandung, Kode Pos: 40271.
5. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

www.kai.id



PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Pendidikan & Latihan



MUHAMMAD SUBKI
Manager of Administration and Facility

Tembusan Eksternal:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Mahasiswa/i yang bersangkutan

Tembusan Internal:

1. Manager Hubungan Masyarakat Daerah LUQMAN ARIF
2. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum WAWIK SUHARJONO
3. Assistant Manager Internal ERLANGGA BUDI LAKSONO
4. Assistant Manager Sumber Daya Manusia AGUS WIDODO
5. Pelaksana Internal Humasda RR.SHINTA BUDIASTUTI
6. Pelaksana Sumber Daya Manusia TATUM BERLIAN

Lampiran :

1. Saydatin.pdf
2. Peraturan Pelaksanaan PKL atau Studi Banding.pdf
3. KEP-M-KE-105-VIII-1-KA-2016 (Pedoman Penyelenggaraan PKL, Survey, Observasi, Penyebaran Kuisioner dan Penelitian di PT KAI).pdf

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

www.kai.id



Pedoman Wawancara Pegawai

1. Bagaimana menurut bapak mengenai fasilitas khusus menyusui pada stasiun ?
2. Pedoman mana yang dipegang oleh pihak stasiun dalam penyediaan seluruh fasilitas pada stasiun ?
3. Mengapa pada stasiun kelas II Wlingi tidak terdapat fasilitas khusus ibu menyusui/ ruang laktasi padahal stasiun tersebut tergolong stasiun yang unik ?
4. Apakah hambatan dalam menyediakan fasilitas khusus tersebut ?

Jawaban Wawancara Pegawai

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana menurut bapak mengenai fasilitas khusus menyusui pada stasiun ?	1. Pak Marji <i>"Menurut saya yakni fasilitas untuk ibu menyusui anak atau bayinya"</i> 2. Pak Ikhsan <i>"Ruangan bagi ibu menyusui atau mengganti popok anaknya"</i>
Pedoman mana yang dipegang oleh pihak stasiun dalam penyediaan seluruh fasilitas pada stasiun ?	1. Pak Marji <i>"Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 9 tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang dengan Kereta Api"</i> 2. Pak Ikhsan <i>"Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tetang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta api "</i>
Mengapa pada stasiun kelas II Wlingi tidak terdapat fasilitas khusus ibu menyusui/ ruang laktasi padahal stasiun tersebut tergolong stasiun yang unik ?	1. Pak Marji <i>"Untuk sementara ini yang mempunyai ruang laktasi adalah stasiun besar dan sedang (Kelas 1) yang berdasarkan SPM (Standar pelayanan minimal) atau PM Nomor 33 Tahun 2011 untuk stasiun wlingi sendiri"</i>

	<i>tergolong stasiun kelas II yang mana stasiun tersebut masih ikut kelas kecil dan dalam PM tersebut tidak difasilitasi ruang laktasi selain itu juga keterbatasan ruangan akan tetapi distasiun ini dijadikan tempat naik dan turunnya semua penumpang kereta dari kereta lokal hingga kereta jarak jauh/antar kota”</i> 2. Pak Ikhsan <i>“Biasanya tidak adanya komunikasi berupa surat tembusan dari kepala stasiun ke kantor pusat agar ditindak lanjuti, selain itu menyediakan ruang laktasi tidak melulu harus berdasarkan SPM(Standar pelayanan minimum) akan tetapi dilihat dari kebutuhan masyarakat, apakah masyarakat butuh dan apakah masyarakat itu nyaman jika menyusui di ruang tunggu. Untuk menjawab keresahan dari masyarakat khususnya pengguna transportasi angkutan kereta api seharusnya kepala stasiun mengirim surat tembusan kepada kantor pusat agar ditindak lanjuti. Jika terdapat keterbatasan ruang biasanya pihak stasiun harus merelakan salah satu ruang yang tidak terlalu berguna untuk dialih fungsikan sebagai ruang laktasi.”</i>
Apakah hambatan dalam menyediakan fasilitas khusus tersebut ?	1. Pak Marji <i>“Keterbatasan ruang yang pastinya”</i> 2. Pak Ikhsan <i>“Ruang yang terbatas selain itu tidak adanya surat tembusan mengenai penambahan ruang ataupun alih fungsi ruang. Dengan surat tembusan beserta</i>

	<i>kebutuhan masyarakat mengenai adanya fasilitas tersebut maka kantor pusat bisa mengupayakan pendirian fasilitas khusus tersebut”</i>
--	---

Pedoman Wawancara Penumpang

1. Apa yang ibu/mbak ketahui mengenai ruang laktasi ?
2. Apakah ibu/mbak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat umum khususnya pada stasiun ?
3. Apakah ibu/mbak nyaman saat menyusui di ruang tunggu stasiun ?
4. Kendala apa saja yang ibu/mbak rasakan saat menyusui di ruang tunggu stasiun ?
5. Seberapa perlu dan pentingnya fasilitas khusus ibu menyusui/ruang laktasi bagi ibu/mbak ?

Jawaban Wawancara Penumpang

Pertanyaan	Jawaban
Apa yang ibu/mbak ketahui mengenai ruang laktasi ?	1. Ibu Sherina “Yang saya tau ruang laktasi itu bilik menyusui tentunya fasilitas untuk ibu dan anak dalam memberikan ASI” 2. Ibu Dian “Yang saya fahami mengenai ruang laktasi itu ruangan untuk ibu menyusui bayi dan pemerah ASI” 3. Ibu Erna “Sepengetahuanku itu bilik menyusui” 4. Ibu Capti “Saya ngertinya tempat ibu dan anak melakukan kegiatan menyusui

	atau memeras ASI dan bisa juga mengganti popok” 5. Ibu Ela “Pastinya tempat menyusui bayi” 6. Ibu Desti “Ruangan untuk menyusui ataupun memerah ASI yang dilengkapi dengan tempat duduk, cuci tangan(wastafel)”
Apakah ibu/mbak mengetahui mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat umum khususnya pada stasiun ?	1. Ibu Sherina “Untuk peraturan perundang-undangnya saya tidak tau” 2. Ibu Dian “Peraturannya saya paham mba tepatnya di Undang-Undang kesehatan” 3. Ibu Erna “Undang-undangnya saya ga tau” 4. Ibu Capti “Nah dalam hal peraturan saya tidak tau sama sekali” 5. Ibu Ela “Sebelumnya saya tidak pernah tau ini saya baru dengar bahwa ada peraturannya” 6. Ibu Desti “Saya belum tau peraturannya”
Apakah ibu/mbak nyaman saat menyusui di ruang tunggu stasiun ?	1. Ibu Sherina “Pastinya tidak nyaman” 2. Ibu Dian “Tidak nyaman” 3. Ibu Erna “Tidak nyaman” 4. Ibu Capti “Tidak nyaman” 5. Ibu Ela “Saya sebenarnya tidak nyaman” 6. Ibu Desti “Saya rasakan pasti tidak nyaman”
Kendala apa saja yang ibu/mbak rasakan saat menyusui di ruang tunggu stasiun ?	1. Ibu Sherina “Kendala yang saya alami pastinya tidak nyaman, sebab sebagai wanita yang mengenakan hijab saya malu jika aurat saya terlihat, Anak tidak nyaman jadi rewel, kurang terjaganya privasi.”

	2. Ibu Dian <i>"Kendala yang pasti ibu-ibu alami pastinya tidak nyaman, Malu dilihat orang banyak, takut aurat dilihat lawan jenis"</i> 3. Ibu Erna <i>"Pasti tidak nyaman, Takut kelihatan auratnya, dan sejauh ini saya juga tidak pernah memompa ASI diruang tunggu juga"</i> 4. Ibu Capti <i>"Kendalanya pasti ga nyaman dilihat orang apalagi lawan jenis, anak saat diberi ASI kurang nyaman sehingga rewel kan saya jadi riweh mbak disaat barang bawaan saya banyak anak rewel tidak mau diberi ASI saya mau ga mau harus keluar ruang tunggu untuk menenangkan anak saya trus juga saya takut dicibir(berhijab tapi kok ga malu ya menyusui anaknya ditempat ramai orang) sebab saya berhijab"</i> 5. Ibu Ela <i>"Tidak kondusif apalagi didalam stasiun sebab kan kita berdampingan dengan orang banyak takutnya jika orang samping kita sedang sakit yang menular seperti flu takutnya anak saya jadi tertular ini yang membuat saya sebenarnya tidak nyaman menyusui bayi saya ditempat umum"</i> 6. Ibu Desti <i>"Untuk kendala yang saya rasakan pasti tidak nyaman, Aurat dan pastinya anak kurang nyaman, kurang kondusif sehingga anak jadi rewel"</i>
Seberapa perlu dan pentingnya fasilitas khusus ibu menyusui/ruang laktasi bagi ibu/mbak ?	1. Ibu Sherina <i>"Dengan adanya bilik menyusui sangat membantu saya untuk memberikan ASI pada anak saya. Selain itu beberapa orang rela menunggu kedatangan kereta ada yang 1 jam sebelum keberangkatan"</i>

	atau setengah jam sebelum keberangkatan jadi disela-sela menunggu kedatangan tersebut jika anak rewel dan ingin ASI bisa memberikan ASI dengan maksimal” 2. Ibu Dian <i>“Saya rasa penting banget adanya ruang ibu menyusui distasiun ini”</i> 3. Ibu Erna <i>“Besar harapan saya adanya bilik menyusui distasiun wlingi ini soalnya ga cuman weekend aja hari biasa juga ramai para ibu-ibu bersama anaknya yang hendak melakukan perjalanan naik kereta lalu pada jam-jam menuju keberangkatan kereta pasti diruang tunggu ramai orang yang menunggu bahkan tempat duduknya pasti penuh”</i> 4. Ibu Capti <i>“Sehingga dengan dibangunnya tempat menyusui pastinya sangat membantu ibu yakni menenangkan anak, memberi privasi ibu dan anak, bisa menjaga barang bawaan dari pengalaman saya meskipun anak saya sudah bisa minum air putih menggunakan gelas akan tetapi anak saya mood- mood an kadang diberi minum air putih mau kadang juga tidak bahkan jauh lebih sering maunya minum ASI. Kalau sedang menunggu kereta disaat anak saya sedang membutuhkan ASI saya akan tetapi stasiun sangat penuh dengan orang yg sama-sama menunggu kedatangan kereta kadang saya kurang nyaman dan maksimal memberikan ASI di ruang tunggu”</i> 5. Ibu Ela <i>“Menurut saya cukup penting adanya fasilitas itu karena itu termasuk keyamanan ibu dan bayi dan seharusnya stasiun wlingi</i>
--	---

	<i>segera menyediakan tempat menyusi sesuai kebutuhan penumpang”</i> 6. Ibu Desti <i>“Seharusnya ada fasilitas itu sebab meskipun stasiun wlingi tergolong stasiun kelas II akan tetapi seluruh kereta dari lokal hingga tujuan Jakarta berhenti maka kapasitas orang yang menunggu keberangkatan kereta juga semakin banyak dan kebanyakan orang rela menunggu 15 menit atau 30 menit hingga 1 jam sebelum keberangakatn kereta agar tidak ketinggalan kereta”</i>
--	--

Lampiran Foto Wawancara







Peraturan



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMUM
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi di bidang Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api.

- 3 -

3. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api.
4. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
5. Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kereta Api.
6. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
7. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana Perkeretaapian umum.
8. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
9. Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa angkutan Kereta Api.
10. Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
11. SPM Angkutan Orang Dengan Kereta Api adalah SPM yang diperuntukkan bagi pelayanan penumpang Kereta Api.
12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
13. Jaringan Pelayanan Perkeretaapian adalah gabungan lintas - lintas pelayanan Perkeretaapian.

- 4 -

14. Perkertaapian Antarkota adalah Perkeretaapian yang melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu kota ke kota yang lain;
15. Perkeretaapian Perkotaan adalah Perkeretaapian yang melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan dan/atau perjalanan ulang alik;
16. *Mass Rapid Transit* yang selanjutnya disingkat MRT adalah angkutan massal Perkeretaapian yang menggunakan Kereta Api berat, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya.
17. *Light Rail Transit* yang selanjutnya disingkat LRT adalah angkutan Perkeretaapian menggunakan Kereta Api ringan, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun lainnya.
18. Kereta Api Bandara adalah Kereta Api yang melayani dari/menuju Bandara.
19. Keterlambatan adalah suatu keadaan perjalanan Kereta Api lewat dari waktu yang ditentukan, seperti keterlambatan keberangkatan atau keterlambatan kedatangan.
20. Penumpang dengan Kebutuhan Khusus adalah penumpang karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan khusus penumpang yang memerlukan fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, menggendong anak dan orang sakit.
21. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

- 5 -

22. Lanjut Usia adalah penumpang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkeretaapian.
24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.

Pasal 2

- (1) Pelayanan penumpang Kereta Api harus memenuhi SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Pasal 3

SPM Pelayanan penumpang Kereta Api terdiri atas:

- a. SPM di stasiun Kereta Api; dan
- b. SPM dalam perjalanan.

BAB II

SPM DI STASIUN KERETA API

Pasal 4

SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan pada:

- a. kelas stasiun untuk pelayanan Kereta Api antarkota, Kereta Api jarak dekat, dan Kereta Rel Diesel; dan
- b. jumlah rata-rata penumpang yang dilayani setiap hari untuk pelayanan Kereta Rel Listrik, LRT, MRT, dan Kereta Api Bandara.

Pasal 5

- (1) SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit mencakup:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kehandalan;

- 6 -

- d. kenyamanan;
 - e. kemudahan; dan
 - f. kesetaraan.
- (2) SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I dan angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III SPM DALAM PERJALANAN

Pasal 6

- (1) SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terbagi atas pelayanan:
- a. Perkeretaapian antarkota;
 - b. Perkeretaapian perkotaan yang meliputi:
 - 1. Kereta Api jarak dekat;
 - 2. Kereta Rel Diesel;
 - 3. Kereta Rel Listrik;
 - 4. LRT; dan
 - 5. MRT; dan
 - c. Kereta Api bandara.
- (2) SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit meliputi aspek:
- a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kehandalan;
 - d. kenyamanan;
 - e. kemudahan; dan
 - f. kesetaraan.

Bagian Kesatu Angkutan Kereta Api Perkotaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus menyediakan formulir informasi keterlambatan kepada

- 7 -

penumpang dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan dan/atau kedatangan perjalanan Kereta Api paling singkat 15 (lima belas) menit.

- (2) Jika terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal pada stasiun Kereta Api keberangkatan lebih dari 1 (satu) jam, setiap penumpang mendapatkan kompensasi dalam hal penumpang melakukan pembatalan transaksi perjalanan.
- (3) Keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar Kereta Api perkotaan.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa Kereta Api perkotaan.
- (5) Dalam hal penumpang membatalkan transaksi perjalanan setelah mendapatkan informasi keterlambatan jadwal keberangkatan Kereta Api, penumpang mendapatkan kompensasi.

Bagian Kedua

Angkutan Kereta Api Antarkota

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan perjalanan Kereta Api antarkota, penyelenggara sarana harus mengumumkan alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara langsung atau melalui media pengumuman paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya keterlambatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap stasiun Kereta Api keberangkatan.
- (3) Pengumuman penundaan terhadap perjalanan Kereta Api antarkota dengan waktu yang dianggap cukup bagi

- 8 -

calon penumpang untuk menunda kedatanganannya di stasiun Kereta Api keberangkatan, dapat dilakukan secara langsung, melalui telepon, atau pesan layanan singkat.

- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal Kereta Api antarkota, setiap penumpang mendapatkan kompensasi.
- (5) Dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) jam, penumpang dapat membatalkan tiket dan mendapat kompensasi pengembalian seluruh biaya karcis.
- (6) Dalam hal penumpang tidak membatalkan tiket, perhitungan kompensasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan lebih dari 1 (satu) jam wajib diberikan minuman ringan; dan
 - b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan minuman dan makanan ringan berat.
- (7) Kompensasi dapat diberikan di stasiun keberangkatan dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian dalam waktu 2 (dua) jam dari jadwal pemberangkatan telah menyediakan Kereta Api atau moda angkutan darat lainnya sebagai pengganti dengan kelas pelayanan yang sama menuju stasiun tujuan.
- (9) Dalam hal terdapat hambatan atau gangguan dalam perjalanan Kereta Api yang mengakibatkan keterlambatan datang di stasiun Kereta Api tujuan pada perjalanan Kereta Api antarkota, setiap penumpang mendapatkan kompensasi berikut:
 - a. wajib diberikan minuman dan makanan ringan pada jam ketiga keterlambatan;
 - b. wajib diberikan minuman dan makanan berat pada jam kelima keterlambatan; atau

- 9 -

- c. penumpang dapat memilih melanjutkan perjalanan atau beralih ke moda lain dan penumpang mendapat penggantian uang karcis.
- (10) Dalam hal terdapat hambatan atau gangguan dalam perjalanan Kereta Api antarkota yang mengakibatkan Kereta Api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun Kereta Api tujuan, penyelenggara sarana Perkeretaapian wajib:
 - a. menyediakan angkutan dengan Kereta Api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun Kereta Api tujuan; atau
 - b. memberi ganti kerugian senilai harga karcis yang dibeli.
- (11) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak diberikan kepada penumpang yang mengalami keterlambatan kedatangan Kereta Api akibat keterlambatan keberangkatan tanpa adanya hambatan atau gangguan perjalanan Kereta Api antarkota.

Bagian Ketiga

Angkutan Kereta Api Bandara

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal Kereta Api bandara lebih dari 15 (lima belas) menit pada stasiun Kereta Api keberangkatan, berhak melakukan pembatalan perjalanan dan mendapatkan kompensasi berupa penggantian kerugian senilai harga karcis.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perjalanan Kereta Api bandara:
 - a. penyelenggara sarana Perkeretaapian harus menyediakan alternatif moda lain menuju stasiun tujuan yang biayanya ditanggung oleh penyelenggara sarana Perkeretaapian; atau
 - b. penumpang dapat membatalkan karcis dan mendapat pengembalian seluruh biaya karcis.

- 10 -

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian telah memberitahukan akan terjadinya keterlambatan dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa Kereta Api tujuan ke bandara.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila penumpang berangkat dengan waktu kedatangan di stasiun bandara kurang dari 2 (dua) jam dari waktu keberangkatan pesawat.

Pasal 10

SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian harus menyediakan sarana dan prasarana layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana Perkeretaapian dan prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sesuai karakteristik masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I, angka II, dan angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 11 -

Pasal 13

Penyelenggara sarana dan prasarana Perkeretaapian wajib menyediakan personil atau sumber daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus, baik sarana maupun di prasarana Perkeretaapian.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 14

- (1) Badan usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian dan penyelenggara prasarana Perkeretaapian dalam menerapkan SPM harus menyusun standar operasional prosedur dalam bahasa Indonesia.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara sarana Perkeretaapian dan penyelenggara prasarana Perkeretaapian dalam menerapkan SPM yang telah ditetapkan harus membuat dan melaksanakan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat pelayanan harus dipublikasikan secara jelas dan luas melalui media massa, media sosial, dan publikasi secara langsung dengan dipasang pada tempat yang mudah dibaca di semua stasiun penumpang.
- (3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SPM diberlakukan.

- 12 -

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM angkutan orang dengan Kereta Api sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan SPM paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan SPM secara lisan atau tertulis kepada Menteri dan/atau melalui Direktur Jenderal.

Pasal 17

Dokumen Penerapan, mekanisme penilaian, dan pengawasan SPM angkutan orang dengan Kereta Api ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VII SANKSI

Pasal 18

Penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemenuhan Fasilitas dan SOP yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- 13 -

BAB IX
PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- 14 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1210

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM,
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
HERPRIARSONO



- 15 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR PM 63 TAHUN 2019
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM
ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

I. STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI STASIUN

PELAYANAN KERETA API ANTARKOTA DAN KERETA API PERKOTAAN
(KERETA API JARAK DEKAT DAN KRDL)

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
1.	KESELAMATAN						
R	a. Informasi dan fasilitas keselamatan	Ketersediaan Informasi dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam)	• Ketersediaan • Jumlah • Kondisi	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di:	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di: - Ruang tidak berticket dalam stasiun minimal	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di: - Ruang tidak berticket dalam stasiun minimal	• APAR belum kadaluwarsa dan dilengkapi indikator petunjuk jarum tekanan berwarna hijau. • Penempatan APAR, disesuaikan dengan kondisi ruang pada stasiun. • Perlengkapan <i>smoke detector</i>, <i>sprinkler</i>, <i>hydrant</i>, <i>fire alarm</i> dan sejenisnya hanya untuk bangunan stasiun baru yang dibangun di atas tahun

- 16 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				- Ruang tidak berticket dalam stasiun minimal 1 (satu) unit APAR ukuran 3 Kg. - Area Berticket minimal 2 (dua) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>); dan - Tombol alarm untuk kondisi darurat.	2 (dua) unit APAR ukuran 3 Kg; - Area Berticket minimal 3 (tiga) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>); dan - Tombol alarm untuk kondisi darurat.	2 (dua) unit APAR ukuran 3 Kg; - Area Berticket minimal 4 (empat) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>); dan - Tombol alarm untuk kondisi darurat; dan - Sistem pemadaman kebakaran untuk bangunan fasilitas umum (<i>smoke detector</i>, <i>sprinkler</i>, <i>hydrant</i>, <i>fire alarm</i>).	2019. Stasiun yang dibangun sebelum tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi.
R	b. Informasi dan fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat	- Ketersediaan - Jumlah	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Fasilitas obat-obatan; - Minimal 1 (satu) unit Kursi Roda layak pakai - Minimal 1 (satu) unit Tandu layak pakai	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien) - Minimal 2 (dua) unit Kursi Roda layak pakai - Minimal 2 (dua) unit Tandu layak pakai	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien) - Minimal 3 (tiga) unit Kursi Roda layak pakai - Minimal 2 (dua) unit Tandu layak pakai	

- 17 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				• Minimal 1 (satu) Tabung oksigen berat minimal 0,5 m3.	• Minimal 2 (dua) Tabung Oksigen berat minimal 0,5 m3.	• Minimal 3 (tiga) Tabung Oksigen berat minimal 0,5 m3.	
R	c. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di wesel untuk mencegah potensi tindakan kriminal	Intensitas cahaya	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Dikecualikan pada stasiun yang sudah steril/ruang tertutup
B	d. Peron	Merupakan lantai stasiun yang sejajar dengan lantai kereta, berfungsi sebagai tempat tunggu dan aksesibilitas penumpang naik/turun.	• Ketersediaan • Kondisi	- Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; - Selish Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang.	- Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; - Selish Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang. - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra.	- Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; - Selish Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang. - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra.	- Celah/gap peron – pintu kereta maksimal: 20 cm. - Untuk selish ketinggian > 20 cm, sementara dapat disediakan banrak atau ramp Khusus stasiun baru yang mulai dibangun tahun 2019 level harus sejajar antara peron dan lantai kereta. - Safety line minimal 35 cm dari tepi peron.

- 18 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				- Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra. - Tersedia Safety line atau PSD (platform screen door).	Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (platform screen door).	Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (platform screen door).	
B	e. Kanopi peron stasiun	Merupakan atap stasiun yang melindungi penumpang dari hujan dan panas.	• Ketersediaan • Kondisi	-	Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.	Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.	- Untuk peron stasiun ruang tertutup pada siang hari tetap menjamin intensitas cahaya minimal 200 lux. Sesuai Standar SNI 2017. - Dapat dipenuhi secara bertahap.
B	f. Assembly point (titik berkumpul)	Area untuk penumpang dan lain - lain berkumpul apabila terjadi keadaan darurat	• Ketersediaan • Kondisi	Tersedia minimal 1 (satu) assembly point area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Tersedia minimal 1 (satu) assembly point area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Tersedia minimal 1 (satu) assembly point area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Luas titik berkumpul menyesuaikan dengan proporsi jumlah peakhour (jam tersibuk) penumpang di stasiun dan khusus stasiun atas (elevated) menyesuaikan area
2. KEAMANAN							
R	a. Fasilitas keamanan	Fasilitas keamanan merupakan peralatan untuk mencegah tindakan kriminal	• Ketersediaan • Jumlah	- Tersedianya CCTV yang merekam: - Proses naik/turun penumpang di peron. - Proses penumpang masuk/keluar stasiun.	- Tersedianya CCTV yang merekam: - Proses naik/turun penumpang di peron. - Proses penumpang masuk/keluar stasiun. - Pergerakan orang di Area Tidak berticket.	- Tersedianya CCTV yang merekam: - Proses naik/turun penumpang di peron. - Proses penumpang masuk/keluar stasiun. - Pergerakan orang di Area Tidak berticket.	Rekam CCTV tersimpan minimal 1 minggu dengan resolusi berkualitas bagus dan jelas.

- 19 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				- Pergerakan orang di Area Tidak bertiket - Pergerakan orang di Area Bertiket	Pergerakan orang di Area Bertiket.	Pergerakan orang di Area Bertiket	
R	b. Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun, serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus	- Ketersediaan - Jumlah	- Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat - Minimal 1 (satu) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.	- Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat. - Minimal 6 (enam) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.	- Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat - Minimal 9 (sembilan) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.	Petugas pengamanan menguasai dasar-dasar bela diri dan penggunaan peralatan pendukung antara lain borgol, P3K, APAR, tongkat pemukul, HT dll.
R	c. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan.	- Ketersediaan - Bersifat Informatif	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: - Polsek/Polres setempat dan/atau - Call center	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: - Polsek/Polres setempat dan/atau - Call center	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: - Polsek/Polres setempat dan/atau - Call center	
R	d. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa	- Intensitas cahaya - Luas Ruang	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Perhitungan standar pencahayaan menggunakan SNI 2017

- 20 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
3. KEHANDALAN / KETERATURAN							
R	a. Layanan penjualan tiket	Penjualan dan penukaran tiket Kereta api	• Ketersediaan • Jumlah • Kecepatan Pelayanan	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik per transaksi • Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik per transaksi • Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik per transaksi • Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	Untuk kereta api perkotaan, tidak perlu informasi ada/tidak adanya tempat duduk.
B	b. Informasi Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api	Papan Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api	• Ketersediaan • Kondisi • Akurasi Informasi	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	Papan informasi, minimal terpasang di <i>hall</i> utama stasiun.
B	c. Informasi Kedatangan Kereta dan Gangguan Perjalanan	• Informasi tentang waktu kedatangan Kereta api berikutnya	• Ketersediaan • Terbaca (visual) dan terdengar jelas (audio) • Akurasi informasi	• Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan	• Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan	• Tersedia informasi dengan display dan/atau Running Text, yang berisi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi.	

- 21 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
		Informasi tentang gangguan perjalanan yang terjadi		gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	
4.	KENYAMANAN						
B	a. Area/Ruang Tunggu	Adalah yang disediakan untuk penumpang sebelum melakukan check in (ruangan terbuka/tertutup)	- Ketersediaan - Kepadatan Penumpang	- Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas. - Kepadatan penumpang di area Tunggu maksimal 0,6 M² per orang	- Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas. - Kepadatan penumpang di area tunggu maksimal 0,6 M² per orang	- Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas. - Kepadatan penumpang di area tunggu maksimal 0,6 M² per orang	Area tunggu ini khusus untuk KA antarkota
E/R	b. Area Boarding	Ruang/tempat yang disediakan untuk orang melakukan verifikasi sesuai dengan identitas diri	- Luas - Kondisi	- Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	- Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	- Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	Pada area boarding khusus kereta api antarkota disediakan petugas boarding / check in untuk kereta api antarkota
R	c. Toilet	Tersedianya toilet	- Jumlah - Kondisi	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita,	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan	- Luas minimal tiap WC: 100 cm x 125 cm - Disediakan WC duduk

- 22 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				dengan persyaratan: - Pria (1 WC, 1 wastafel) - Wanita (1 WC, 1 wastafel) - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik.	persyaratan: - Pria (2 urinoir, 2 WC, 1 wastafel) - Wanita (4 WC, 1 wastafel) - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik	persyaratan: - Pria (4 urinoir, 3 WC, 2 wastafel) - Wanita (6 WC, 2 wastafel) - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik - Tersedia urinoir dengan ketinggian yang dapat dijangkau oleh anak-anak	dan/atau jongkok Dimensi toilet untuk penumpang dengan kebutuhan khusus mengikuti peraturan yang berlaku.
R	d. Toilet	Tersedianya toilet	- Jumlah - Kondisi	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan: - Pria (1 WC, 1 wastafel) - Wanita (1 WC, 1 wastafel)	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan: - Pria (2 urinoir, 2 WC, 1 wastafel) - Wanita (4 WC, 1 wastafel)	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan: - Pria (4 urinoir, 3 WC, 2 wastafel) - Wanita (6 WC, 2 wastafel)	- Luas minimal tiap WC: 100 cm x 125 cm - Disediakan WC duduk dan/atau jongkok - Dimensi toilet untuk penumpang dengan kebutuhan khusus mengikuti peraturan yang

- 23 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
				- Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>diffable</i> - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air; serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik.	- Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>diffable</i> - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air; serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik	- Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>diffable</i> - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air; serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik - Tersedia urionir dengan ketinggian yang dapat dijangkau oleh anak-anak	berlaku.
E	e. Musholla	Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu.	- Luas - Kondisi	6 orang (pria atau wanita) - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	- Pria 7 orang - Wanita 5 orang - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	- Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas) - Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas) - Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	- Disediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas untuk melakukan ibadah - Ketersediaan musholla disesuaikan sepanjang lahan memungkinkan - Suhu dalam ruangan maksimal 27°C
R	f. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk	- Ketersediaan; - Intensitas cahaya	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Perhitungan standar pencahayaan menggunakan SNI 2017

- 24 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
		memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.					
E/R	g. Fasilitas pengatur sirkulasi udara di ruang tunggu tertutup	Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC (<i>air conditioner</i>), kipas angin (<i>fan</i>) dan/atau ventilasi udara	Suhu	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	
B	h. kebersihan Stasiun	Tersedianya stasiun yang selalu bersih	Kondisi	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	
B	i. Tempat sampah	Tempat pembuangan sampah yang disediakan di area stasiun untuk memberi kemudahan penumpang saat buang sampah.	Ketersediaan	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	
B	j. Himbauan Larangan Merokok	Adanya himbauan Larangan merokok di ruang publik stasiun	Ketersediaan	Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun	Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun	Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun	
5. KEMUDAHAN							
R	a. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di stasiun kepada calon pengguna jasa, yang bisa terbaca	- Tempat - Jenis Media - Kondisi	Mempunyai sistem pemberitahuan public (<i>Public Address System (PA)</i>)	Mempunyai sistem pemberitahuan public (<i>Public Address System (PA)</i> atau <i>Passenger</i>)	Mempunyai sistem pemberitahuan public (<i>Public Address System (PA)</i> atau <i>Passenger</i>)	

- 25 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
		dengan baik, yang sekurang-kurangnya memuat: ✓ Denah/layout stasiun Kereta api ✓ Nama Stasiun ✓ Jadwal Operasi Kereta api ✓ Tarif Kereta api ✓ Arah/jalur evakuasi bila terjadi keadaan darurat		<i>atau Passenger Information System-PIS</i>); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	<i>Information System-PIS</i>); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	<i>Information System-PIS</i>); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	
E/R	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta api	Waktu	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	
R	c. Informasi angkutan lanjutan/integrasi transportasi lain	Informasi yang disampaikan di dalam stasiun, kepada pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya memuat: ✓ Alternatif moda, lokasi dan penunjuk	• Tempat • Ketersediaan • Kondisi	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	

- 26 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
		arah angkutan lanjutan; ✓ Jenis angkutan lanjutan					
R	d. Fasilitas Layanan Penumpang	Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kereta api dan layanan pengaduan	Ketersediaan	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	Petugas yang memiliki kecakapan Bahasa Inggris di stasiun kelas besar
	e. Tempat parkir	Tempat untuk parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	• Luas • Sirkulasi	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Prioritas parkir untuk stasiun antarkota dan stasiun asal KA Perkotaan
B	f. Akses khusus pejalan kaki/penumpang dengan kebutuhan khusus	Ruang jalan khusus (pedestrian/ramp/selasar) di lingkungan stasiun yang terpisah dengan kendaraan bermotor.	Ketersediaan	-	Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan khusus di stasiun.	Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan di stasiun.	Mengikuti Ketentuan pedestrian yang berlaku dan dilengkapi atap.
B	g. Penanda penunjuk arah	Fasilitas papan informasi dalam komunikasi visual yang proporsional	Ketersediaan	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	
6. KESETARAAN							
R	a. Fasilitas bagi penumpang	Fasilitas khusus yang disediakan untuk	• Aksesibilitas • Ketersediaan	• Tersedia tempat duduk untuk	• Tersedia tempat duduk untuk penumpang	• Tersedia tempat duduk untuk penumpang	• Lift dan/atau eskalator harus disediakan untuk

- 27 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				STASIUN KECIL	STASIUN SEDANG	STASIUN BESAR	
	dengan kebutuhan khusus	penumpang dengan kebutuhan khusus		- penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian <i>hand rail</i> 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan <i>Guiding Block</i> untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.	- dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian <i>hand rail</i> 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan <i>Guiding Block</i> untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.	- dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian <i>hand rail</i> 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan <i>Guiding Block</i> untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.	- stasiun yang jumlah lantainya lebih dari 1 lantai; - Tersedia tombol lift yang dapat dijangkau pengguna kursi roda
B	b. Loket Penyangkang disabilitas	Loket pembelian tiket bagi penumpang berkebutuhan khusus	- ketersediaan - keterjangkauan	-	- Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda	- Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda	Disesuaikan dengan kondisi yang ada/ dibantu dengan petugas
R	c. Ruang ibu menyusui (<i>Nursery Room</i>)	Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi.	Ketersediaan	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	

- 28 -

II. STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI STASIUN

PELAYANAN KERETA REL LISTRIK, *LIGHT RAIL TRANSIT*, *MASS RAPID TRANSIT*, DAN KERETA API BANDARA

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
1.	KESELAMATAN						
R	a. Informasi dan fasilitas keselamatan	Ketersediaan Informasi dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam)	- Ketersediaan - Jumlah - Kondisi	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Alat pemadam kebakaran ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di: - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 1 (satu) unit APAR ukuran 3 Kg; - Area Bertiket minimal 2 (dua) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Stiker Titik kumpul evakuasi; - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Stiker nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>)	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Alat pemadam kebakaran ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di: - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 2 (dua) unit APAR ukuran 3 Kg; - Area Bertiket minimal 3 (tiga) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Stiker Titik kumpul evakuasi; - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Stiker nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>); dan	Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: - Alat pemadam kebakaran ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di: - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 2 (dua) unit APAR ukuran 3 Kg; - Area Bertiket minimal 4 (empat) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg - Stiker Titik kumpul evakuasi; - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi; - Stiker nomor-nomor telepon darurat (<i>emergency call</i>);	- APAR belum kadaluwarsa dan dilengkapi indikator petunjuk jarum tekanan berwarna hijau. - Penempatan APAR, disesuaikan dengan kondisi ruang pada stasiun. - Perlengkapan <i>smoke detector</i>, <i>springkler</i>, <i>hydrant</i>, <i>fire alarm</i> atau sejenisnya hanya untuk bangunan stasiun baru yang dibangun mulai tahun 2019. Stasiun yang dibangun sebelum tahun 2019 dapat dilakukan penyesuaian bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi.

- 29 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
					• Tombol alarm untuk kondisi darurat.	• Tombol alarm untuk kondisi darurat, dan • Sistem pemadaman kebakaran untuk bangunan fasilitas umum (misalnya: smoke detector, sprinkler, hydrant atau fire alarm).	
R	b. Informasi dan fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat	• Ketersediaan • Jumlah	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Fasilitas obat-obatan; • Minimal 1 (satu) unit Kursi Roda layak pakai • Minimal 1 (satu) unit Tandu layak pakai • Minimal 1 (satu) Tabung oksigen berat (isi) minimal 0,5 m3.	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien) • Minimal 2 (dua) unit Kursi Roda layak pakai • Minimal 2 (dua) unit Tandu layak pakai • Minimal 2 (dua) Tabung Oksigen berat minimal (isi) 0,5 m3.	Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien) • Minimal 3 (tiga) unit Kursi Roda layak pakai • Minimal 2 (dua) unit Tandu layak pakai • Minimal 3 (tiga) Tabung Oksigen berat (isi) minimal 0,5 m3.	
R	c. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di wesel untuk mencegah potensi tindakan kriminal	Intensitas cahaya	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Dikecualikan pada stasiun yang sudah steril/ruang tertutup/stasiun layang/stasiun bawah tanah.

- 30 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
B	d. Peron	Merupakan lantai stasiun yang sejajar dengan lantai kereta, berfungsi sebagai tempat tunggu dan aksesibilitas penumpang naik/turun.	• Ketersediaan • Kondisi	• Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; • Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; • Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang. - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra. - Tersedia Safety line atau PSD (platform screen door).	• Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; • Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; • Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang. - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra. - Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (platform screen door).	• Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta; • Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta; • Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan: - Marka petunjuk/pembatas antrian naik/turun penumpang. - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra. - Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (platform screen door).	• Celah/gap peron – pintu kereta maksimal: 20 cm • Untuk selisih ketinggian > 20 cm, • Khusus stasiun baru yang dibangun mulai tahun 2019 level harus sejajar antara peron dan lantai kereta. • Safety line tidak licin. • Safety line minimal 35 cm dari tepi peron.
B	e. Kanopi peron stasiun	Merupakan atap stasiun yang melindungi penumpang dari hujan dan panas.	• Ketersediaan • Kondisi	Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang	Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang	Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang	• Untuk peron stasiun ruang tertutup dan stasiun bawah tanah pada siang hari tetap menjamin intensitas cahaya

- 31 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
				penumpang dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.	dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.	dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.	minimal 200 lux. Sesuai standar SNI 2017. • Disesuaikan dengan kondisi stasiun.
B	f. <i>Assembly point</i> (titik berkumpul)	Area untuk penumpang dan lain - lain berkumpul apabila terjadi keadaan darurat	• Ketersediaan • Kondisi	Tersedia minimal 1 (satu) <i>assembly point</i> area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Tersedia minimal 1 (satu) <i>assembly point</i> area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Tersedia minimal 1 (satu) <i>assembly point</i> area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.	Luas titik berkumpul menyesuaikan dengan proporsi jumlah <i>peakhour</i> (jam tersebut) penumpang di stasiun dan khusus stasiun layang dan stasiun bawah tanah menyesuaikan area.
2. KEAMANAN							
R	a. Fasilitas keamanan	Fasilitas keamanan merupakan peralatan untuk mencegah tindakan kriminal	• Ketersediaan • Jumlah	Tersedianya CCTV yang merekam: • Proses naik/turun penumpang di peron. • Proses penumpang masuk/keluar stasiun. • Pergerakan orang di Area Tidak bertiket. • Pergerakan orang di Area Bertiket	Tersedianya CCTV yang merekam: • Proses naik/turun penumpang di peron. • Proses penumpang masuk/keluar stasiun. • Pergerakan orang di Area Tidak bertiket. • Pergerakan orang di Area Bertiket.	Tersedianya CCTV yang merekam: • Proses naik/turun penumpang di peron. • Proses penumpang masuk/keluar stasiun. • Pergerakan orang di Area Tidak bertiket. • Pergerakan orang di Area Bertiket.	Rekaman CCTV tersimpan minimal 1 minggu dengan resolusi berkualitas bagus dan jelas.
R	b. Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun.	• Ketersediaan • Jumlah	• Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat • Minimal 1 (satu) orang dan	• Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat • Minimal 6 (enam) orang dan penempatan	• Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat • Minimal 9 (sembilan) orang dan penempatan	Petugas pengamanan menguasai dasar-dasar bela diri dan penggunaan peralatan pendukung antara lain borgol, P3K, APAR, tongkat pemukul,

- 32 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
		serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus		penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.	disesuaikan dengan kondisi stasiun.	disesuaikan dengan kondisi stasiun.	HT dll.
R	c. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan kepada penumpang apabila mendapat gangguan keamanan.	• Ketersediaan • Bersifat Informatif	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: • Polsek/Polres setempat dan/atau • Call center	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: • Polsek/Polres setempat dan/atau • Call center	Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP: • Polsek/Polres setempat dan/atau • Call center	
R	d. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa aman bagi pengguna jasa	• Intensitas cahaya • Luas Ruangan	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area publik	Penghitungan standar pencahayaan menggunakan SNI 2017.
3. KEHANDALAN / KETERATURAN							
R	a. Layanan penjualan tiket	Penjualan dan penukaran tiket Kereta api	• Ketersediaan • Jumlah • Kecepatan Pelayanan	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik per transaksi	• Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up. • Layanan penjualan tiket manual maksimum 180 detik per transaksi	Untuk KRL, LRT dan MRT tidak perlu informasi ada/tidak adanya tempat duduk

- 33 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
				per transaksi • Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	• Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	• Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA	
B	b. Informasi Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api	Papan Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api	• Ketersediaan • Kondisi • Akurasi Informasi	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	• Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca; • Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket	Papan informasi, minimal terpasang di <i>hall</i> utama stasiun.
B	c. Informasi Kedatangan Kereta dan Gangguan Perjalanan	• Informasi tentang waktu kedatangan Kereta api berikutnya • Informasi tentang gangguan perjalanan yang terjadi	• Ketersediaan • Terbaca (visual) dan terdengar jelas (audio) • Akurasi Informasi	• Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	• Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	• Tersedia informasi dengan display dan/atau <i>Running Text</i> , yang berisi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi. • Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.	

- 34 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
4.	KENYAMANAN						
E/R	a. Ruang tunggu	Ruangan/tempat yang disediakan untuk penumpang dan calon penumpang sebelum melakukan check in (ruangan tertutup dan/atau ruangan terbuka)	• Luas • Kondisi	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun • Dilengkapi kursi yang diprioritaskan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun • Dilengkapi kursi yang diprioritaskan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun • Dilengkapi kursi yang diprioritaskan bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	• Hanya untuk stasiun KA Bandara • Ketersediaan disesuaikan sepanjang lahan memungkinkan • Dapat disediakan di luar bangunan stasiun kereta api • Khusus untuk stasiun kereta api bandara dan dilengkapi tempat duduk yang memadai
E/R	b. Ruang Boarding	Ruang/tempat yang disediakan untuk orang melakukan verifikasi sesuai dengan identitas diri	• Luas • Kondisi	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	• Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m² dan dilengkapi tempat duduk • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	Dapat disediakan petugas yang berjaga
R	c. Toilet	Tersedianya toilet	• Jumlah • Kondisi	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:	Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:	• Luas minimal tiap WC: 100 cm x 125 cm • Disediakan WC duduk dan/atau jongkok

- 35 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
				• Pria (1 WC, 1 wastafel) • Wanita (1 WC, 1 wastafel) • Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>difable</i> • Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus • Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; • Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik.	• Pria (2 uninoir, 2 WC, 1 wastafel) • Wanita (4 WC, 1 wastafel) • Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>difable</i> • Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus • Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; • Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik	• Pria (4 uninoir, 3 WC, 2 wastafel) • Wanita (6 WC, 2 wastafel) • Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang <i>difable</i> • Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus • Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air, serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau; • Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik • Tersedia uninoir dengan kelingkungan yang dapat dijangkau oleh anak-anak	• Dimensi toilet untuk penumpang dengan kebutuhan khusus mengikuti peraturan yang berlaku.
E/R	d. Musholla	Fasilitas untuk melakukan ibadah yang terpadu dengan tempat wudhu.	• Luas • Kondisi	• 6 orang (pria atau wanita) • Area bersih 100%, terawat, dan tidak	• Pria 7 orang • Wanita 5 orang	• Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas)	• Disediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas untuk melakukan ibadah

- 36 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
				berbau yang berasal dari dalam area stasiun	• Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	• Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas) • Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun	• ketersediaan musholla disesuaikan sepanjang tahun memungkinkan • Suhu dalam ruangan maksimal 27°C
E	e. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	• Intensitas cahaya		200 – 250 Lux	200 – 250 Lux	E
R	f. Lampu penerangan	Berfungsi sebagai sumber cahaya di stasiun untuk memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa.	• Ketersediaan; • Intensitas cahaya	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	R
R	g. Fasilitas pengatur sirkulasi udara di ruang tunggu tertutup	Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC (<i>air conditioner</i>), kipas angin (<i>fan</i>) dan/atau ventilasi udara	Suhu	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	Suhu dalam ruangan maksimal 27°C	R
	h. kebersihan Stasiun	Tersedianya stasiun yang selalu bersih	Kondisi	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.	

- 37 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
	i. Tempat sampah	Tempat pembuangan sampah yang disediakan di area stasiun untuk memberi kemudahan penumpang saat buang sampah.	• Ketersediaan	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).	
	j. Himbauan Larangan Merokok	Adanya himbauan Larangan merokok di ruang publik stasiun	Udara bersih dari nikotin	Penanda informasi dilarang merokok di setiap ruang publik stasiun	Penanda informasi dilarang merokok di setiap ruang publik stasiun	Penanda informasi dilarang merokok di setiap ruang publik stasiun	
5. KEMUDAHAN							
R	a. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di stasiun kepada calon pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan baik, yang sekurang-kurangnya memuat: ✓ Denah/layout stasiun Kereta api ✓ Nama Stasiun ✓ Jadwal Operasi Kereta api ✓ Tari Kereta api ✓ Arah/jalur evakuasi bila terjadi keadaan darurat	• Tempat • Jenis Media • Kondisi	• Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIIS); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	• Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIIS); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	• Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIIS); • Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	

- 38 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
E/R	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta api	Waktu	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan	Khusus Stasiun kereta api bandara maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan
E/R	c. Informasi angkutan lanjutan/integrasi transportasi lain	Informasi yang disampaikan di dalam stasiun, kepada pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya memuat: ✓ Alternatif moda, lokasi dan penunjuk arah angkutan lanjutan; ✓ Jenis angkutan lanjutan;	• Tempat • Ketersediaan • Kondisi	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	• Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan; • Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat; • Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.	
R	d. Fasilitas Layanan Penumpang	Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kereta api dan layanan pengaduan	Ketersediaan	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	• Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja • Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi	Petugas yang memiliki kecakapan Bahasa Inggris
E/R	e. Tempat parkir	Tempat untuk parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	• Luas • Sirkulasi	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia • Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar	• Prioritas untuk stasiun asal KA Perkotaan • Dikecualikan pada stasiun layang dan stasiun bawah tanah, tempat parkir bukan prioritas

- 39 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
							• Stasiun ujung prioritas untuk disediakan parkir dan menyesuaikan dengan ketersediaan lahan
B	f. Akses khusus pejalan kaki/penumpang dengan kebutuhan khusus	Ruang jalan khusus (pedestrian/ramp/selasar) di lingkungan stasiun yang terpisah dengan kendaraan bermotor.	Ketersediaan		Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan khusus di stasiun.	Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan di stasiun.	Mengikuti Ketentuan pedestrian yang berlaku dan dilengkapi atap.
B	g. Penanda penunjuk arah	Fasilitas papan informasi dalam komunikasi visual yang proporsional	Ketersediaan	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.	Disediakan penunjuk arah dalam bentuk audio untuk kaum difabel
6. KESETARAAN							
R	a. Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	Fasilitas khusus yang disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus	- Aksesibilitas - Ketersediaan	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°; ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°; ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	- Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus; - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°; ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/licin; - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;	Lift dan/atau eskalator harus disediakan untuk stasiun yang jumlah lantainya lebih dari 1 lantai.

- 40 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				Stasiun dengan Pnp < 10.000/hari	Stasiun dengan Pnp 10.000 - 50.000/hari	Stasiun dengan Pnp > 50.000/hari	
				Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda	Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda	Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda	
B	b. Loket Disabilitas	Loket pembelian tiket bagi penumpang berkebutuhan khusus	- Ketersediaan - keterjangkauan	- Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda	- Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda	- Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang dengan kebutuhan khusus - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda	Disesuaikan dengan kondisi stasiun atau disediakan petugas yang siap membantu penyandang difabel
R	c. Ruang ibu menyusui (Nursery Room)	Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi.	Ketersediaan	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI	

- 41 -

III. STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI PERJALANAN

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
1.	KESELAMATAN						
R	a. Informasi dan fasilitas keselamatan	Informasi ketersediaan dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam).	• Ketersediaan • Kondisi	Informasi dan fasilitas keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • 1 (Satu) APAR (per kereta dengan ukuran minimal 3 kg yg terawat baik • Tombol Darurat • Peralatan pendukung antara lain: pemecah kaca, tombol/tuas pembuka pintu otomatis (bagi sarana yang sudah dilengkapi pintu otomatis) • Petunjuk yang jelas tentang Tata Cara Evakuasi melalui media visual dan audio.	Informasi dan fasilitas keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • 1 (Satu) APAR (per kereta dengan ukuran minimal 3 kg yg terawat baik • Tombol Darurat • Peralatan pendukung antara lain: pemecah kaca, tombol/tuas pembuka pintu otomatis (bagi sarana yang sudah dilengkapi pintu otomatis) • Petunjuk yang jelas tentang Tata Cara Evakuasi melalui media visual dan audio.	Informasi dan fasilitas keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain: • 1 (Satu) APAR (per kereta dengan ukuran minimal 3 kg yg terawat baik • Tombol Darurat • Peralatan pendukung antara lain: pemecah kaca, tombol/tuas pembuka pintu otomatis (bagi sarana yang sudah dilengkapi pintu otomatis) • Petunjuk yang jelas tentang Tata Cara Evakuasi melalui media visual dan audio.	• Adanya petunjuk yang jelas untuk penggunaan fasilitas keselamatan • APAR belum kadaluwarsa dan dilengkapi indikator petunjuk jarum tekanan berwarna hijau. • APAR dioperasikan oleh petugas/awak KA. • Alat pemecah kaca disediakan untuk jendela kereta yang tidak bisa dibuka, dan disesuaikan kondisi spektek sarana

- 42 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
R	b. Informasi dan fasilitas kesehatan	Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penangan keadaan darurat.	- Ketersediaan - Kondisi	Informasi dan fasilitas kesehatan berupa perlengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) mudah terlihat dan terjangkau Minimal 1 (satu) set perlengkapan P3K yang tersedia dalam tiap kereta atau 1 (satu) set dibawa petugas pengamanan/ pengawalan.	Minimal 1 (satu) set perlengkapan P3K yang tersedia dalam tiap kereta atau 1 (satu) set dibawa petugas pengamanan/ pengawalan.	Minimal 1 (satu) set perlengkapan P3K yang tersedia dalam tiap kereta atau 1 (satu) set dibawa petugas pengamanan/ pengawalan.	Perlengkapan P3K dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan.
B	c. Pintu kereta	Pintu keluar atau masuk penumpang secara manual/otomatis.	Kondisi	Pintu berfungsi dengan baik	Pintu berfungsi dengan baik	Pintu berfungsi dengan baik	Pintu dengan sistem otomatis dapat dibuka secara manual pada saat keadaan darurat.
2. KEAMANAN							
R	a. Fasilitas pendukung	Peralatan untuk memonitor kejadian selama dalam perjalanan kereta api.	- Ketersediaan - Jumlah	Minimal 2 (dua) CCTV dalam 1 (satu) rangkaian kereta	Minimal 2 (dua) CCTV dalam 1 (satu) rangkaian kereta	Minimal 2 (dua) CCTV dalam 1 (satu) rangkaian kereta	Diletakkan di kereta penumpang, dengan resolusi yang jelas

- 43 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
R	b. Petugas keamanan	Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di Kereta	- Ketersediaan - Jumlah	- Tersedia petugas berseragam yang dilengkapi dengan atribut dan alat bantu; - Minimal 2 (dua) orang petugas dalam 1 (satu) rangkaian KA	- Tersedia petugas berseragam yang dilengkapi dengan atribut dan alat bantu; - Minimal 1 (satu) orang petugas dalam 6 kereta (6 cars)	- Tersedia petugas berseragam yang dilengkapi dengan atribut dan alat bantu; - Minimal 1 (satu) orang petugas dalam 6 kereta (6 cars)	Petugas pengamanan menguasai dasar-dasar bela diri dan penggunaan peralatan pendukung antara lain borgol, P3K, APAR, tongkat pemukul, HT dll.
R	c. Informasi gangguan keamanan	Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon dan/atau sms pengaduan ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.	- Ketersediaan - Jumlah	Minimal 4 (empat) stiker setiap kereta yang mudah terlihat, strategis dan jelas terbaca.	Minimal 4 (empat) stiker setiap kereta yang mudah terlihat, strategis dan jelas terbaca.	Minimal 4 (empat) stiker setiap kereta yang mudah terlihat, strategis dan jelas terbaca.	Operator yang telah menerima laporan dan menindaklanjuti laporan.
E/R	d. Lampu penerangan	Lampu penerangan di kereta berfungsi sebagai sumber cahaya untuk membaca dan berkomunikasi	Intensitas cahaya	- Pukul 17.00 - 22.00 200 - 300 lux - Pukul 22.00 - 04.00 60 - 100 lux (<i>dimmer</i>)	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.	Menyesuaikan desain sarana kereta api

- 44 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
3.	KEHANDALAN / KETERATURAN						
R	Ketepatan jadwal kereta api	Memberikan informasi ketepatan/kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api.	Waktu	- Keterlambatan dihitung 10 % dari total waktu tempuh perjalanan kereta api yang dijadwalkan. - Keterlambatan diinformasikan dengan intensitas suara 10 dB, menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas.	- Keterlambatan dihitung 20 % dari total waktu tempuh perjalanan kereta api yang dijadwalkan. - Keterlambatan diinformasikan dengan intensitas suara 10 dB, menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas.	- Keterlambatan 15 menit - Keterlambatan diinformasikan dengan intensitas suara 10 dB, menggunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas.	- Keterlambatan dihitung adalah waktu yang lebih lama dari tolak ukur keterlambatan. - Keterlambatan tidak termasuk akibat gangguan selama perjalanan (cuaca dan teknis operasional/kecelakaan) - Kompensasi keterlambatan diberikan kepada penumpang sesuai prosedur - Untuk perjalanan KA antarkota, informasi keterlambatan disampaikan di stasiun awal, stasiun antara dan stasiun tujuan
4.	KENYAMANAN						
E/R	a. Tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran	Tempat duduk merupakan fasilitas untuk pengguna jasa angkutan kereta api untuk duduk di dalam kereta selama dalam perjalanan	Jumlah maksimum kapasitas	Memiliki nomor tempat duduk	- Tempat duduk minimal 20% dari spesifikasi teknis kereta - Ruang untuk mengangkut penumpang berdiri maksimum 1 m² untuk 6 orang	Semua penumpang duduk	Menyesuaikan desain spesifikasi teknis sarana

- 45 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
E/R	b. Toilet dilengkapi dengan air sesuai kebutuhan	Toilet berfungsi sebagai tempat untuk buang air dengan ketersediaan air yang cukup selama di dalam perjalanan	Kondisi	- Berfungsi sesuai dengan standar teknis dan operasi - Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet	-	- Berfungsi sesuai dengan standar teknis dan operasi - Area bersih 100% dan tidak berbau yang berasal dari dalam toilet	- Dilengkapi dengan wastafel dan peralatan washer - Limbah toilet tidak mencemari pelestarian lingkungan hidup
E/R	c. Fasilitas pengatur sirkulasi udara	Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC (<i>air conditioner</i>), kipas angin (<i>fan</i>) dan/atau ventilasi udara	Suhu	Suhu dalam kereta maksimal 27°C	Suhu dalam kereta maksimal 27°C	Suhu dalam kereta maksimal 27°C	Dilengkapi dengan alat pengukur suhu ruangan pada setiap kereta
E/R	d. Restorasi	Fasilitas untuk menunjang kebutuhan pengguna jasa yang hendak makan dan minum	Ketersediaan	Harus tersedia	-	-	- Fasilitas memasak berupa pemanas listrik - Tersedia air panas yang cukup.
R	e. Fasilitas pegangan penumpang berdiri	Fasilitas pegangan penumpang (<i>hand rail</i> dan <i>hand grip</i>) yang disediakan untuk penumpang berdiri.	- Ketersediaan - Jumlah - Kondisi	-	Tersedia <i>hand rail</i> dan <i>hand grip</i> untuk pegangan penumpang berdiri di Kereta api perkotaan	-	- KA melayani tujuan Bandara tidak menyediakan penumpang berdiri. - KA jarak dekat tidak dilengkapi Fasilitas pegangan penumpang berdiri

- 46 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
E	f. Rak bagasi	Fasilitas ini diperuntukan bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk dapat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan aman dan tidak mengganggu penumpang	Jumlah yang berfungsi	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk		
R	g. Rak bagasi	Fasilitas ini diperuntukan bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk dapat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan aman dan tidak mengganggu penumpang	Jumlah yang berfungsi	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk	Tersedia rak bagasi di atas tempat duduk	Tersedia ruang khusus bagasi di dalam kereta	Menyesuaikan desain sarana kereta.
B	h. Kebersihan	Kondisi kereta yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau meliputi kebersihan interior dan exterior kereta.	Kondisi Kebersihan	Tersedia Petugas Kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan kereta yang menggunakan seragam dan dibekali dengan peralatan	Tersedia Petugas Kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan kereta yang menggunakan seragam dan dibekali dengan peralatan kebersihan;	Tersedia Petugas Kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan kereta yang menggunakan seragam dan dibekali dengan peralatan kebersihan;	Pelaksanaan kebersihan dapat disesuaikan dengan kepadatan penumpang.

- 47 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
				kebersihan; • Kondisi Kereta harus bersih di setiap waktu dan tidak berbau.	• Kondisi Kereta harus bersih di setiap waktu dan tidak berbau.	• Kondisi Kereta harus bersih di setiap waktu dan tidak berbau.	
5. KEMUDAHAN							
E/R	a. Informasi stasiun yang akan disinggahi/dilewati secara berurutan	Informasi yang disampaikan untuk mempermudah penumpang yang akan turun di suatu stasiun kereta api (sedang dan akan disinggahi/dilewati)	• Ketersediaan • Tempat • Intensitas suara	• Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis, mudah terlihat, dan jelas terbaca • Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	• Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis, mudah terlihat, dan jelas terbaca • Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	• Informasi dalam bentuk visual, harus ditempatkan di tempat yang strategis, mudah terlihat, dan jelas terbaca • Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	
E/R	b. Informasi gangguan perjalanan kereta api	Isi informasi yang terkait dengan hambatan-hambatan selama dalam perjalanan mengenai: • Gangguan operasional sarana perkeretaapian • Gangguan operasional prasarana perkeretaapian	• Waktu • Intensitas suara	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	Informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada	

- 48 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
		• Gangguan tidak langsung akibat masalah operasional • Gangguan alam					
E/R	c. Nama/relasi kereta api dan nomor operasi kereta	Ketersediaan nama / relasi kereta api, nomor operasi dan nomor urut kereta, untuk mempermudah penumpang mengetahui nama/relasi kereta api dan nomor urut kereta	• Jumlah • Tempat • Kondisi	• 2 (dua) buah nama kereta api / relasi kereta api di setiap kereta api pada bagian luar di sisi kiri dan kanan • 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang pada setiap samping pintu naik/turun penumpang • 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang pada setiap ujung kereta bagian dalam • Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca	• 2 (dua) buah nama kereta api / relasi kereta api di setiap kereta api pada bagian luar di sisi kiri dan kanan (untuk rangkaian kereta api yang ditarik oleh lokomotif) • Display nama relasi / nomor operasi kereta api perkotaan dipasang di bagian muka/front-end kereta (untuk rangkaian kereta api yang tidak ditarik oleh lokomotif)	Display nomor operasi kereta api Bandara dipasang di bagian muka/front-end kereta.	
B	d. Informasi pelayanan	Informasi yang disampaikan di dalam kereta kepada pengguna jasa.	• Tempat • Jenis Media • Kondisi		• Mempunyai sistem pemberitahuan <i>Public Address System (PA)</i> atau <i>Passenger Information System (PIS)</i> ; • Informasi dalam bentuk visual berupa PID (<i>passenger information display</i>) diletakkan di tempat strategis di	• Mempunyai sistem pemberitahuan <i>public Public Address System (PA)</i> atau <i>Passenger Information System (PIS)</i> ; • Informasi dalam bentuk visual berupa PID (<i>passenger information display</i>) diletakkan di tempat strategis di	

- 49 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
					dalam kereta yang mudah terlihat. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 db lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	dalam kereta yang mudah terlihat. • Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 db lebih tinggi dari kebisingan yang ada.	
B	e. Kadar gelap kaca	Kaca film jendela kereta guna mengurangi panas sinar matahari namun tidak mengurangi kemudahan pandangan penumpang keluar kereta	Kadar gelap	Kadar gelap kaca film maksimal 40%.	Kadar gelap kaca film maksimal 40%.	Kadar gelap kaca film maksimal 40%.	
6. KESETARAAN							
R	a. Fasilitas bagi penumpang dengan kebutuhan khusus	Fasilitas ini berupa kursi prioritas untuk penumpang dengan kebutuhan khusus, yang meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, penumpang membawa balita, lanjut usia dan orang sakit.	• Ketersediaan • Jumlah	• Tersedia kursi prioritas yang dilengkapi stiker petunjuk dan edukatif; • Minimal 4 (empat) tempat duduk dalam satu kereta.	• Tersedia kursi prioritas yang dilengkapi stiker petunjuk dan edukatif; • Minimal 12 (dua belas) tempat duduk dalam satu kereta.	• Tersedia kursi prioritas yang dilengkapi stiker petunjuk dan edukatif; • Minimal 4 (empat) tempat duduk dalam satu rangkaian kereta.	• Fasilitas prioritas ditempatkan pada ujung kereta atau samping pintu kereta. • Terdapat informasi / penanda untuk mempermudah penumpang. • Kursi prioritas mengikuti desain sarana yang ada.

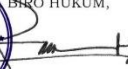
- 50 -

NO	JENIS PELAYANAN	URAIAN	INDIKATOR	TOLAK UKUR			KETERANGAN
				KA Antarkota	KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT	KA Bandara	
B	b. Tempat khusus kursi roda	Fasilitas ini berupa ruang khusus yang diperuntukkan kepada penumpang yang menggunakan kursi roda	• Ketersediaan • Kondisi	Mempunyai tempat khusus kursi roda atau sesuai standar teknis sarana yang diberi stiker/penanda khusus kursi roda.	Mempunyai tempat khusus kursi roda atau sesuai standar teknis sarana yang diberi stiker/penanda khusus kursi roda.	Mempunyai tempat khusus kursi roda atau sesuai standar teknis sarana yang diberi stiker/penanda khusus kursi roda.	Kecuali dalam pembelian sarana kereta api perkotaan tanpa desain tempat kursi roda.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Sesuai dengan aslinya
KEBUREAUAN HUKUM,

BUDI HERPRIARSONO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Saydatin AinunFiya
 Nim : 19210007
 Alamat : Gondanglegi, Prambon, Nganjuk
 TTL : Nganjuk, 07 Januari 2001
 Email : Fiyasaydatinainun@gmail.com

RIWAYAT PENDIKAN FORMAL

2019-2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 2016-2019 MAN I Kota Kediri
 2013-2016 MTsN 3 Kota Kediri
 2007-2013 MI Miftahul Muna

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

2019-2020 Mahad Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang
 2022- Sekarang BHM Modelling School



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Saydatin AinunFiya
 NIM : 19210007
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Miftahus Sholehuddin, M.HI
 Judul Skripsi : Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik
 (Studi Di Stasiun Kelas II Wlingi Kabupaten Blitar)

No	Hari/Tangga	Materi Konsultasi	Paraf
1	27 Januari 2023	Proposal skripsi	
2	06 Februari 2023	Proposal skripsi	
3	08 Februari 2023	Proposal Skripsi	
4	09 Februari 2023	Arahan dan pengajuan seminar proposal	
5	01 Maret 2023	Revisi proposal skripsi & Dijadikan Bab	
6	07 Maret 2023	Bab I dan bab II	
7	28 Maret 2023	Bab III	
8	13 April 2023	Bab IV	
9	12 Mei 2023	Bab IV dan V	
10	15 Mei 2023	Abstrak dan pengajuan ujian skripsi	

Malang, 16 Mei 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003